



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 85-K/PM I-04/AD/V/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Jambi dan Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GUNAWAN PUTRA PUJANTO.
Pangkat/NRP : Serka/31940308740772.
Jabatan : Ba Ops Tim Intelrem 042/Gapu.
Kesatuan : Korem 042/Gapu.
Tempat/tanggal lahir : Curup, 2 Juli 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Jalan Dharma Bhakti Rt. 32 Kel. Pal Merah Kec. Jambi Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 042/Gapu selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 November 2013 sampai dengan tanggal 29 November 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/40/XI/2013 tanggal 25 November 2013.

2. Kemudian diperpanjang penahanannya sesuai dengan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 042/Gapu selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 November 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/49/XI/2013 tanggal 29 November 2013 dan Terdakwa dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 29 Desember 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor : Kep/54/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/2 Jambi Nomor : BP-20/A-27/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor : Kep/06/III/2014 tanggal 14 Maret 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor : Sdak/50/III/2014 tanggal 28 Maret 2014.
3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : Tap/85/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/85/V/2014 tanggal 29 Mei 2014 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 25 hal Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/V/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar Putusan Mahkamah Agung No. 2/Sk/II/2014 tentang Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/50/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

a Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

b Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

c Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :

1 1 (satu) lembar Surat hasil pemeriksaan Narkoba No. Lab : 021 tanggal 10 Nopember 2013 tentang hasil pemeriksaan Urine Serka Gunawan Putra Pujianto NRP. 31940308740772, Ba Ops, Tim Intelrem 042/Gapu dari Laboratoium Klinik Rumah Sakit Dr. Bratanata.

2 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2196 / NNF/2013 tanggal 14 Nopember 2013 tentang hasil pemeriksaan urine dan darah Serka Gunawan Putra Pujianto NRP. 31940308740772, Ba Ops Tim Intelrem 042/Gapu dari Laboratoium Forensik Polri Cabang Palembang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2 Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa merasa menyesal dan menyadari akan kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selama 20 (dua puluh) tahun berdinis selain perkara ini Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin, Terdakwa memiliki tanggungan anak dan isteri yang masih butuh bimbingan dari Terdakwa, untuk itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa mohon agar tidak dipecat karena Terdakwa masih ingin berdinis di lingkungan TNI AD.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal tiga bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas bertempat di Karoke Hawaii di Kebun Andil Kota Jambi dan pada hari Minggu tanggal sepuluh bulan Nopember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober dan bulan Nopember tahun 2013, bertempat di Karoke Hawaii di Kebun Andil Kota Jambi dan Hotel Abadi Grand kamar No. 501 lantai lima Jambi atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 telah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Gunawan Putra Pujianto menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang I tahun 1993 di Dodik Secata Dam II/Swj Puntang Lahat selama 4 (empat) bulan, setelah mengikuti pendidikan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, setelah itu mengikuti pendidikan di Susjurtaif tahun 1993 di Puslatpur Dam II/Swj Kemlak Baturaja selama 3 (tiga) bulan dan beberapa kali mengikuti penugasan dan terakhir tahun 2005 ditugaskan di Tim Intelrem 042/Gapo sampai dengan sekarang.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa ditelpon Saksi-2 (Sdr. Rudi Husada) WNI keturunan Cina untuk menemaninya hiburan di Karoke Hawaii Kebun Andil tetapi sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menemui Saksi-2 yang sedang makan malam di Puja Sera, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke Karoke Hawaii Kebun Andil, lalu menyewa Rom Karoke sewaktu berada di dalam Rom Karoke Saksi-2 memberi 1 (satu) butir Pil Exstasi lalu pil tersebut Terdakwa patahkan setengah lalu Terdakwa gunakan dan setengahnya lagi Terdakwa kembalikan kepada Saksi-2, setelah itu Saksi-2 menyetel lagi house dan Terdakwa dan Saksi-2 berjoget bersama dalam pengaruh pil exstasi sekira pukul 23.00 wib Terdakwa dan Saksi-2 pulang kerumah masing-masing.

3. Bahwa yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan pil exstasi badan dan kepala terasa ringan setelah musik house dihidupkan secara otomatis tubuh dan kepala bergoyang mengikuti musik.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa bersama Saksi-3 (Serka Imron) melaksanakan tugas pengamanan monitor kegiatan ziarah di Taman Makam Pahlawan Satria Bhakti Jambi dalam rangka kegiatan hari Pahlawan, sekira pukul 10.00 wib setelah acara ziarah selesai Saksi-3 mendapat telpon dari temannya, setelah itu Saksi-3 meminta tolong pada Terdakwa untuk mengantarkannya ke Hotel Grand Abadi karena temannya mengajak makan siang, kemudian Terdakwa mengantarkannya dengan berkendara mobil Terdakwa Taf GT Daihatsu warna hitam Nopol BH 1219 LX, sesampainya di halaman Hotel Grand Abadi, lalu Terdakwa diajak Saksi-3 naik ke lantai 5 menuju kamar 501 Hotel Gand Abadi, yang mana di dalam kamar hotel tersebut terhadap ruang tamu, ruang makan dan sebuah kamar tidur dalam keadaan terkunci, saat itu Terdakwa melihat 3 orang lelaki berada di ruang tamu, diantaranya sudah Terdakwa kenal bernama Sdr. Ririn, dan 2 orang lainnya WNI keturunan China yang belum Terdakwa kenal, lalu salah satu dari mereka memperkenalkan dirinya yang bernama Ameng.

5. Bahwa tidak berapa lama kemudian Sdr. Ameng dan Sdr. Aming pergi keluar kamar hotel, setelah itu datang lagi seorang lelaki berpakaian preman

Hal 3 dari 46 hal Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/V/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengenal masuk kedalam kamar hotel menemui Saksi-3 dan memperkenalkan diri bernama Ipda Mardianto anggota Polres Muaro Jambi, tidak lama kemudian Ipda Mardianto mau meminjam mobil pada Terdakwa dengan mengatakan "Mau keluar sebentar pinjam mobil" lalu Saksi-3 mengatakan "Pinjamkanlah sebentar, saya sekalian ikut ngambil motor yang ditinggal tmp, kamu disini saja temani sirifin" dan Terdakwa jawab "Jangan lama-lama saya mau keundangan", setelah kunci mobil Terdakwa serahkan pada Ipda Mardianto lalu mereka pergi.

6. Bahwa pada saat Terdakwa duduk dikursi di depan meja televisi mengobrol dengan Sdr. Rifin, saat itu Terdakwa melihat sebuah bong terbuat dari botol plastik minuman Lasegar terangkai dengan pipet tergeletak dilantai dibawah meja ruang tamu hotel, namun Terdakwa tidak memperdulikannya melainkan Terdakwa ngobrol dengan Sdr. Arifin sambil meminum minuman kaleng burung wallet yang telah tersedia dimeja.

7. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dan Sdr. Rifin sedang mengobrol, tiba-tiba pintu kamar hotel diketuk dari luar lalu Sdr. Rifin mengintip dari lubang kunci pintu, setelah itu Sdr. Rifin meminta tolong pada Terdakwa untuk membukakan pintu kamar hotel, sewaktu Terdakwa akan membuka pintu kamar hotel, dari arah luar pintu didorong sehingga pintu terbuka dan Terdakwa jatuh terdorong kelantai bersama itu dari arah luar masuk kedalam hotel 7 (tujuh) orang 3 orang petugas Resnarkoba Polda Jambi menerkam melumpuhkan Terdakwa dengan cara memegang kaki Terdakwa yang disaksikan oleh 3 orang petugas atau karyawan Hotel 2 orang wanita petugas kebersihan dan 1 orang petugas security.

8. Bahwa dengan adanya hal itu Terdakwa berusaha melepaskan diri dengan cara memberontak, setelah berhasil lepas Terdakwa berdiri dan mengatakan "ini ada apa" bersama itu Terdakwa mencabut pistol inventaris dinas jenis TT dari pinggangnya melihat hal tersebut Sdr. Rifin berkata "tenang saja pak, biar saya yang menyelesaikan" dan dijawab dari salah seorang dari petugas Resnarkoba Polda Jambi (Wadir Res Narkoba) "kami dari petugas polda, disini ada pesta sahbu ya" dan dikatakan Terdakwa "saya tidak tahu, saya menunggu mobil saya yang dipinjam kawan" setelah itu Terdakwa duduk di kursi di dalam kamar hotel dekat pintu keluar, lalu petugas Resnarkoba melakukan pengeledahan di sekitar ruang tamu, ruang makan dan di kamar tidur hotel lalu petugas Resnarkoba Polda membuka pintu kamar tidur dan di dalam kamar tidur tersebut ada 4 orang perempuan yang tidak Terdakwa kenal sedang duduk di atas tempat tidur.

9. Bahwa kemudian sekira pukul 13.20 wib pada saat berlangsungnya pengeledahan datang Sdr. Ameng dan Sdr. Aming membawa buah jeruk dalam kantong plastik, lalu petugas Dit Resnarkoba Polda melakukan pengeledahan badan terhadap Sdr. Ameng dan Sdr. Aming namun tidak ditemukan barang bukti Narkoba lalu petugas Resnarkoba menyuruh Sdr. Ameng dan Sdr. Aming untuk duduk di kursi, selanjutnya sekira pukul 14.00 wib datang Saksi-7 (Ipda Mardianto) ke kamar hotel langsung menyerahkan kunci mobil Terdakwa, setelah itu Saksi-7 pergi, tidak beberapa lama kemudian datang Saksi-5 (Serka Bernadus Lumban Tobing), Saksi-6 (Kiki Septria) dan Sertu Jufri anggota Tim Intelrem 042/Gapu, lalu terjadi pertengkaran mulut antara Saksi-6 dengan Wadir Dit Resnarkoba dan saat itu Sertu Jufri mengatakan datang Saksi-7 ke kamar hotel "anggota tim intel sudah banyak dibawah", lalu Wadir Reserse Narkoba bersama seorang anggotanya yang memegang kunci mobil Terdakwa dan Sdr. Arifin keluar kama hotel menuju lantai bahwa lalu Sdr. Arifin sambil keluar mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan disini saja, biar saya yang kebawah", tidak lama kemudian Saksi-6 dan Sertu Jufri turun kebawah.

10. Bahwa kemudian Wadir Resnarkoba kembali masuk kedalam kamar hotel, lalu pintu kamar hotel ditutup lalu melanjutkan pengeledahan disekitar meja televisi, tidak lama kemudian Terdakwa yang duduk di kursi dekat pintu keluar mendengar perkataan Wadir Resnarkoba "itu apa di dalam bungkusannya itu, coba dilihat" lalu Wadir Resnarkoba memanggil petugas pembersihan kamar hotel Saksi-4 (Sdri. Evi) dan Sdri Karmila berkata "coba lihat bungkusannya itu, ibu yang lihat itu kan abil bu" namun saat itu Terdakwa tidak melihat yang dimaksud oleh Wadir Resnarkoba karena berjarak lebih kurang 3 meter dari tempat duduk Terdakwa dan pandangan terhalang oleh Dir Resnarkoba.

11. Bahwa dari hasil penyidikan pemilik barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman lasegar yang dirangkai dengan 8 buah pipet, sebungkus plastik kecil bening berisikan serbuk bening yang diduga Narkoba jenis Shabu-shabu, 1 buah pirek, pecahan kaca pirek dan uang di dalam tas berisi uang lebih kurang Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut di duga milik Sdr. Arifin yang masih DPO dan barang bukti diamankan di Dit Res Narkoba Polda Jambi.

12. Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 wib datang anggota Tim Intelrem 042/Gapu masing-masing Serma Pendra, Serma Edi Arnal, Kiki Septria, Sertu Jufri, Sertu Rowandi dan Serda Rangga lalu Terdakwa pergi keluar meninggalkan kamar hotel, selanjutnya dengan dibonceng dan diantar oleh Sertu Rowandi, Terdakwa pulang kerumah.

13. Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 wib Terdakwa ditelepon oleh Dantim Intelrem 042/Gapu (Kapten Inf Jasman Bangun) untuk segera menghadapnya di kantor, dan setelah menghadap Dantim Intelrem 042/Gapu Terdakwa diperiksa oleh Sertu Sefri (Batim Intelrem 042/Gapu, setelah itu Terdakwa diserahkan ke Denpom II/2 Jambi.

14. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Nopember 2013 sekira pukul 20.30 wib petugas Denpom II/2 Jambi membawa Terdakwa kerumah sakit DKT Jambi lalu dilakukan test urine kemudian sekira pukul 21.00 wib Saksi Yunia Hutapea melakukan pengetesan sample urine Terdakwa di Laboratorium Rumah Sakit Dr. Bratanata (DKT Jambi) dengan disaksikan oleh Pelda Yasin, Koptu Sofyan Efendi serta Serda Lison Ferri (Piket rumah sakit DKT Jambi) menggunakan alat strip INST-ANSWER test dan hasilnya sesuai Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba No. Lab : 021 tanggal 10 Nopember 2013 urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP-C).

15. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 06.10 wib Terdakwa dilakukan pengambilan dan pengemasan sample darah dan urine di Laboratorium Klinik RS TK IV Dr. Bratanata Denkesyah 02.04.02 Jambi untuk dibawa Laboratorium Forensik Cabang Palembang guna pemeriksaan Narkoba sesuai Berita Acara Pengemasan sample darah dan urine Terdakwa.

16. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Forensik Polda Sumsel No. Lab : 2096/NNF/013 tanggal 14 Nopember 2013 di dalam urine dan darah milik Terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 5 dari 46 hal Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/V/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menerangkan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : IMRON.
Pangkat/NRP : Serka/31940320110773.
Jabatan : Baur Unit Sus 2 Tim Intel Korem 042/Gapu (sekarang Bakorem 042/Gapu).
Kesatuan : Korem 042/Gapu.
Tempat/tanggal lahir : Jambi, 18 Juli 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln Jendral Sudirman Lrg Tarmiji Kadir Rt. 04 No. 61 Kel. Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan Kota Jambi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk tentara pada tahun 1994, karena Saksi dan Terdakwa teman satu leting dari Tamtama sampai Bintara dan sekarang sama-sama berdinan di Tim Intel Korem 042/Gapu dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak hubungan keluarga/famili.
- 2 Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Rifin sejak dari kecil karena tempat tinggal orang tua Saksi dan Sdr. Rifin bertetangga di Kel. Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan Kota Jambi dan diantara Saksi dengan Sdr. Rifin tidak ada hubungan keluarga/famili.
- 3 Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Ameng pada tahun 2012 di tempat penitipan paket TIKI di Jalan Jenderal Sudirman Thehok Kota Jambi dalam hubungan teman biasa, dan diantara Saksi dengan Sdr. Rifin tidak ada hubungan keluarga/famili.
- 4 Bahwa dengan Ipda Mardianto Saksi kenal pada bulan Agustus 2013, dikenali oleh Sdr. Rifin sewaktu Saksi bertemu dengan Sdr. Rifin dan Ipda Mardianto di pasar Hongkong, Jeluntung Kota Jambi, dan diantara Saksi dengan Ipda Mardianto hanya sebatas teman biasa dan tidak mempunyai hubungan famili.
- 5 Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekira pukul 07.00 wib Saksi melaksanakan tugas pengamanan di TMP Satria Bhakti Kota Jambi dalam rangka kegiatan Ziarah hari Pahlawan, sewaktu berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TMP Saksi bertemu Terdakwa dan Serka Darmanto, lalu Saksi, Terdakwa dan Serka Darmanto berkumpul dan mengobrol di pangkalan ojek yang bersebelahan dengan warung bakso di tempat tersebut.

- 6 Bahwa sekira pukul 09.30 wib Saksi ditelepon via handphone oleh teman Saksi yaitu Sdr. Arifin alias Rifin, dan menayakan keberadaan Saksi, lalu Saksi beritahukan padanya bahwa Saksi sedang melaksanakan pengamanan di TMP Satria Bhakti bersama dengan Terdakwa. Kemudian Sdr. Arifin alias Rifin menawarkan Saksi untuk makan siang di kamar 501 Hotel Abadi Grand Kota Jambi.
- 7 Bahwa setelah dihubungi oleh Sdr. Arifin alias Rifin, Saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk ikut Saksi makan siang bersama Sdr. Rifin di kamar 501 Hotel Abadi Grand Kota Jambi dan tawaran Saksi disetujui oleh Terdakwa.
- 8 Bahwa sekira pukul 10.00 Wib acara ziarah di TMP selesai, kemudian pukul 10.20 wib Saksi bersama dengan Terdakwa pergi menuju Hotel Abadi Grand untuk menemui Sdr. Rifin dengan menggunakan mobil Daihatsu Taft warna hitam Nopol BH 1219 LX milik Terdakwa, sedangkan sepeda motor Saksi Yamaha Mio Soul warna putih Nopol BH 3185 JL Saksi tinggalkan di pangkalan ojek di dekat TMP Satria Bhakti.
- 9 Bahwa sekira pukul 11.00 wib Saksi dan Terdakwa tiba di Hotel Abadi Grand, kemudian Terdakwa memarkirkan mobilnya di areal parkir, setelah memarkirkan mobil, kemudian Saksi dan Terdakwa langsung menuju kamar 501 Hotel Abadi Grand.
- 10 Bahwa sesampainya di kamar hotel 501, Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rifin, Sdr. Ameng Badak dan seorang laki-laki WNI keturunan China yang belum Saksi kenal sedang duduk berkumpul di ruang tamu, saat itu Saksi juga melihat ada 4 orang wanita yang tidak Saksi kenal berada di kamar tidur, Saksi melihatnya karena pintu kamar tidurnya terbuka.
- 11 Bahwa kemudian sambil mengobrol di ruang tamu, Saksi dan Terdakwa makan yang telah disediakan, makanan dan minuman yang ada di atas meja berupa bubur ayam, nasi, makanan ringan berupa kacang dan minuman kaleng merk Wallet, tidak berapa lama kemudian sekira pukul 11.20 wib datang Ipda Mardianto anggota Polres Muaro Jambi mengenakan pakaian preman, lalu kami mengobrol bersama.
- 12 Bahwa sekira pukul 11.30 wib Sdr. Ameng Badak dan seorang lelaki WNI keturunan China yang tidak Saksi kenal tersebut pergi meninggalkan kamar hotel dan Saksi tidak mengetahui kemana mereka pergi, tidak berapa lama kemudian Saksi pamitan dengan Terdakwa untuk pergi keluar mengambil sepeda motor Saksi yang berada di TMP Satria Bhakti kebetulan saat itu juga Ipda Mardianto meminjam mobil Terdakwa dengan alasan akan keluar sebentar, setelah Terdakwa menyerahkan kunci mobil pada Ipda Mardianto lalu Saksi meminta tolong pada Ipda Mardianto untuk mengantarkan Saksi ke TMP Satria Bhakti guna mengambil sepeda motor yang Saksi tinggalkan tersebut.
- 13 Bahwa sesampainya di TMP Satria Bakti, Saksi turun dari mobil mengambil sepeda motor Saksi, kemudian Saksi langsung pulang menuju kerumah Saksi.

Hal 7 dari 46 hal Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/V/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Bahwa sekira pukul 12.30 Wib Saksi sampai di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Lorong Tarmiji Kadir Rt.04 Kel. Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan.
- 15 Bahwa sesampainya Saksi di rumah, kemudian Saksi langsung membawa istri Saksi (Sdri. Wiwiek Arissa Ari) pergi menuju Desa Sungai Bengkal Kab. Muaro Tebo untuk berobat alternatif (secara tradisional).
- 16 Bahwa diperjalanan menuju Sei Bengkal sekira pukul 13.40 Wib, tepatnya setelah melewati kampus Unja Mendalo Sdr. Rifin menghubungi Saksi melalui Hp dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa disekap Polisi di dalam kamar 501 mendengar hal itu, Saksi langsung menghubungi Serka Tobing, Serma Edi Arnal, Sertu Jufri dan Sertu Rowandi dan memberitahukan bahwa Terdakwa sedang disekap Polisi di kamar 501 Hotel Abadi Grand Kota Jambi.
- 17 Bahwa sekira pukul 17.00 wib Saksi sampai di pasar Sei Bengkal, kemudian Saksi menemui Sdr. Patan seseorang yang telah Saksi kenal, untuk menemani Saksi mengantar istri Saksi berobat kepada Datuk Sa'i yang bertempat tinggal di Daerah Air Panas Desa Betung Kec. Sei Bengkal.
- 18 Bahwa sekira pukul 17.45 wib Saksi, isteri Saksi dan Sdr. Pantan bertemu dengan Datuk Sa'i, kemudian isteri Saksi diobati oleh Datuk Sa'i secara tradisional mandi kembang secara bertahap sebanyak 3 kali yaitu hari Minggu sehabis sholat magrib, hari Senin sehabis sholat Magrib dan hari Selasa sehabis sholat magrib, dan selama pengobatan Saksi dan isteri tinggal di rumah Datuk Sa'i.
- 19 Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan isteri pulang ke Jambi, dan diperjalanan Saksi menghubungi Dantim Intelrem 042/Gapu via SMS dan memberitahukan bahwa Saksi telah pulang berobat bersama istri Saksi dan besok pagi Saksi apel seperti biasa.
- 20 Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekira pukul 06.30 wib, Saksi masuk dinas seperti biasanya di Tim Intelkorem 042/Gapu, selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Dantim Intelrem 042/Gapu Kapten Inf Jasman bangun untuk menerangkan tentang peristiwa kejadian hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 dalam bentuk tertulis.
- 21 Bahwa sekira pukul 08.00 Wib, Saksi diserahkan ke Denpom II/2 Jambi, sekira pukul 09.00 wib Saksi dibawa oleh petugas Denpom II/2 kerumah sakit DKT Jambi selanjutnya urine Saksi diambil guna pengecekan penyalahgunaan Narkotika.
- 22 Bahwa setelah urine saksi diambil kemudian Saksi kembali dibawa ke denpom II/2 Jambi, kemudian Saksi di BAP oleh Pelda Yasin di ruang Lidpampik Denpom II/2, kemudian Saksi ditahan di kamar tahanan Denpom II/2 Jambi.
- 23 Bahwa Saksi menjelaskan sewaktu Saksi berada di kamar 501 Hotel Grand Abadi Terdakwa, Saksi maupun orang lain yang ada di kamar tersebut tidak ada yang mengkonsumsi Narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Bahwa hasil pemeriksaan urine Saksi negatif mengandung narkotika, dan Saksi diproses di Denpom II/2 Jambi bukan dalam perkara narkotika, akan tetapi dalam perkara THTI, karena sewaktu Saksi mengantar isteri berobat ke Sungai Bengkal Saksi tidak ijin dari atasan Saksi, dan Perkara Saksi sudah disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang Saksi di jatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh hari).
- 25 Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan narkotika apapun jenisnya.
- 26 Bahwa Saksi menerangkan di Kesatuan sering diadakan penyuluhan, tentang larangan untuk setiap prajurit terlibat penyalahgunaan narkotika.
- 27 Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa terlibat perkara penyalahgunaan Narkoba sewaktu Saksi diserahkan Kesatuan ke Denpom II/2 Jambi, hal itu Saksi ketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri setelah dilakukan test urine sewaktu berada di sel tahanan Denpom II/2 Jambi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : BERNANDUS LUMBAN TOBING.
Pangkat/NRP : Serka/31940305510472.
Jabatan : Wadan Unit I Tim Intel.
Kesatuan : Korem 042/Gapu.
Tempat/tanggal lahir : Kuala Tungkal, 1 April 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Pangeran Hidayat Paal 6 Kota Baru Kota Jambi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak mengikuti seleksi Secata PK tahun 1993 di Ajendam II/Swj, Saksi dan Terdakwa adalah teman satu letting, dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya hubungan kedinasan saja karena sama-sama berdinan di Tim Intelrem 042/Gapu dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekira pukul 12.30 wib ketika Saksi sedang berada di rumah, Saksi dihubungi oleh Saksi-1 Serka Imron via handphone dan mengatakan bahwa Terdakwa sedang ribut di Hotel Abadi Grand.
- 3 Bahwa setelah diberitahu oleh Saksi-1 Serka Imron kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fixion warnah putih dengan Nopol BH 5786 HF, Saksi langsung menuju ke Hotel Abadi Grand dengan menggunakan kaos oblong warnah putih, celana pendek warnah biru dan menggunakan

Hal⁹ dari 46 hal Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/V/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

topi warnah hitam serta memakai sandal kulit warnah hitam.

- 4 Bahwa sesampainya Saksi di Hotel Abadi Grand Saksi bertemu dengan Sertu Jufri di tempat parkir luar, saat itu Sertu Jufri menggunakan pakaian kemeja batik warna hijau lengan pendek, celana panjang warna hitam dan bersepatu kulit, selanjutnya Saksi bertanya kepada Sertu Jufri “dimana Imron”, dijawab Sertu Jufri “Saya tidak tahu”, selanjutnya Saksi kembali menghubungi Saksi-1 Serka Imron via Hp, kemudian Saksi bertanya “saya di rumah akan mengantar istri berobat”, kemudian Saksi bertanya kembali sama Saksi-1 Serka Imron, dimana keberadaan Terdakwa dan Saksi-1 Serka Imron memberitahu bahwa Terdakwa berada di lantai 5 (lima).
- 5 Bahwa kemudian Saksi bersama Sertu Jufri masuk ke dalam Hotel Abadi Grand dengan menggunakan lif Saksi bersama Sertu Jufri langsung naik ke lantai 5, saat keluar dari lif di lorong lantai 5 Saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi kembali menghubungi Saksi-1 Serka Imron dan bertanya “lantai 5 (lima) disebelah mana”, dan dijawab Saksi-1 Serka Imron “di kamar 501”.
- 6 Bahwa kemudian Saksi bersama Sertu Jufri pergi ke kamar 501 dan ketika Saksi sudah berada di depan kamar 501 Saksi mengetuk pintu kamar, tidak berapa lama pintu kamar 501 dibuka oleh seseorang yang wajahnya seperti orang pribumi dengan menggunakan pakaian kaos berkerah warnah krem dan celana pendek warna coklat yang tidak Saksi kenal.
- 7 Bahwa setelah pintu kamar terbuka Saksi bersama Sertu Jufri langsung masuk ke dalam kamar 501, saat itu Saksi melihat di dalam kamar 501 telah banyak orang dan situasinya ramai, dan Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di atas kursi tamu dengan menggunakan kaos oblong warna coklat, celana panjang jeans warna biru bersepatu kulit.
- 8 Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa, “ada apa Gun”, dijawab oleh Terdakwa “Tidak ada apa-apa”, kemudian Saksi kembali berkata kepada Terdakwa, “kalau tidak ada apa-apa kita keluar”, sambil Saksi tarik tangan Terdakwa untuk diajak keluar dari dalam kamar 501. Namun salah satu orang yang berada di dalam kamar 501 yang menggunakan kaos oblong warna coklat dengan celana panjang warna hitam menggunakan sandal kulit dengan perawakan tinggi besar putih dan berjenggot sedikit yang Saksi tidak kenal mencegah Terdakwa meninggalkan kamar sambil berkata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“nanti dulu bang ini masih dalam koordinasi, lebih baik abang keluar dulu supaya masalahnya tidak menjadi rumit”.

- 9 Bahwa kemudian Sertu Jufri berkata kepada Saksi “kita nunggu di luar saja” sambil Sertu Jufri meninggalkan kamar 501, namun Saksi tetap berada di dalam kamar 501, kemudian orang yang menyuruh Saksi keluar kamar sambil menghimbau Saksi untuk keluar kamar sambil orang itu menggiring Saksi keluar dari kamar 501. Selanjutnya Saksi menunggu di dekat pintu lif lorong lantai 5 bersama dengan Sertu Jufri, tidak lama kemudian Sertu Jufri berkata kepada Saksi akan pergi ke bawah untuk menemui istrinya.
- 10 Bahwa beberapa saat kemudian Saksi didatangi oleh seseorang dengan menggunakan kaos hitam dipadukan dengan rompi juga warna hitam tampak berewok sambil membawa kamera dan berkata kepada Saksi “Dari mana mas” Saksi jawab “Dari sinilah” orang itu bertanya lagi, “dari sini darimana maksudnya”, Saksi jawab lagi “dari Jambi sinilah, kemudian Saksi melihat Sertu Jufri kembali ke lantai 5 dan saat bertemu dengan Saksi Sertu Jufri bertanya kepada Saksi, “dimana Terdakwa”, Saksi menjawab, “masih berada di dalam kamar 501”, ketika Saksi berbicara dengan Sertu Jufri, orang yang membawa kamera tadi langsung pergi ke arah kamar 501, beberapa saat kemudian Sertu Jufri berkata kepada Saksi, “saya turun dulu mau pergi ke undangan”.
- 11 Bahwa lebih kurang 5 menit setelah Sertu Jufri meninggalkan Saksi, Serma Edi Arnald dan Sertu Rowandi datang ke lantai 5 dan bertemu dengan Saksi, selanjutnya Serma Edi Arnald bertanya kepada Saksi, “dimana Terdakwa?”, Saksi jawab “masih berada di dalam kamar 501”, kemudian Edi Arnald kembali bertanya kepada Saksi, “ngapain di dalam kamar itu”, Saksi jawab, “sedang berkoordinasi”, selanjutnya Serma Edi Arnald berkata ya sudah kita tunggu disini saja.
- 12 Bahwa tidak lama kemudian datang Serma Pendra dan Serda Ranga ke lantai 5, selanjutnya Serma Pendra bertanya kepada Saksi, “dimana Terdakwa”, selanjutnya Saksi jawab, masih berada di dalam kamar 501, sedang berkoordinasi”, kemudian Saksi dan anggota yang lain sepakat menunggu dilorong lantai 5, saat kita menunggu di lorong lantai 5 kita mendengar suara jeritan dari arah kamar 501, kemudian kita bergegas menuju kamar 501, begitu sampai di depan pintu kamar 501 Serma Pendra menggedor pintu sambil berkata “buka, buka”,

Hal 11 dari 46 hal Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/V/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pintu kamar 501 dibuka tetapi hanya sedikit, kemudian ditutup kembali.

- 13 Bahwa kemudian Saksi dan kawan-kawan yang lain kembali menggedor pintu kamar 501 sambil berkata “buka, buka” akhirnya pintu kamar 501 dibuka sedikit, kemudian pintu Saksi dan kawan-kawan dorong pintu yang terbuka sedikit tersebut sehingga pintu kamar 501 terbuka semua, saat pintu sudah terbuka Saksi melihat Terdakwa dipegang sambil lehernya dikunci dengan tangan oleh salah satu orang yang berada di dalam kamar 501 yang menggunakan pakaian kemeja panjang warna abu-abu celana dasar panjang warna hitam dengan rambut agak botak di bagian depan, saat itu Terdakwa berteriak, “itu kawan saya” sambil tangan kanannya menunjuk kearah Saksi dan kawan-kawan yang lain.
- 14 Bahwa kemudian Saksi menarik paksa tangan Terdakwa kemudian Terdakwa Saksi bawa ke luar meninggalkan kamar 501 dan setelah berhasil membawa Terdakwa keluar dari kamar 501 seluruh personel Tim Intel Korem 042/Gapu yang saat itu juga berada di dalam kamar 501 bergegas turun meninggalkan kamar 501.
- 15 Bahwa setelah Terdakwa berhasil dikeluarkan dari dalam kamar 501, selanjutnya Terdakwa diantarkan pulang oleh Sertu Rowandi dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit warna merah kombinasi hitam yang nopolnya Saksi tidak tahu, sedangkan Saksi dan yang lainnya masih menunggu di tempat parkir Hotel Abadi Grand.
- 16 Bahwa kemudian Serma Pendra melaporkan kejadian tersebut kepada Dantim Intelrem 042/Gapu, tidak lama kemudian Saksi melihat Kapten Cpm Heru Prasetyo seorang diri masuk ke dalam Hotel Abadi Grand dan naik ke lantai 5 dengan dikawal oleh Serda Saiful dan Serda Rangga, kemudian Dandenspom II/2 Jambi tiba di Hotel Abadi Grand, kemudian Saksi dan kawan-kawan pergi meninggalkan Hotel Abadi Grand kemudian berkumpul di kantor Tim Intelrem 042/Gapu.
- 17 Bahwa Saksi menjelaskan orang yang berada di dalam kamar 501 Hotel Abadi Grand sewaktu Saksi masuk selain Terdakwa lebih kurang berjumlah 12 orang terdiri dari 8 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, Saksi tidak kenal dengan mereka dan tidak tahu apa profesinya, dan tidak tahu apa yang sedang dikerjakan di dalam kamar tersebut.
- 18 Bahwa Saksi tidak memperhatikan keadaan di dalam kamar 501 karena Saksi konsentrasi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga Saksi tidak mengetahui apa saja yang berada di dalam kamar tersebut.

- 19 Bahwa Saksi juga tidak tahu permasalahan apa yang sedang terjadi di dalam kamar 501, yang Saksi monitor adalah Terdakwa sedang ribut tetapi saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di atas kursi ruang tamu Hotel Abadi Grand kamar 501 dan tidak ada keributan.
- 20 Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan narkoba, apapun jenisnya.
- 21 Bahwa Saksi menerangkan bahwa di Korem 042/Gapu sering diadakan penyuluhan tentang larangan bagi anggota terlibat dengan penyalahgunaan narkoba.
- 22 Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak punya izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba.
- 23 Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa juga bukan seseorang yang sedang mengalami rehabilitasi medis karena ketergantungan narkoba.
- 24 Bahwa menurut Saksi Terdakwa bukanlah seseorang yang ketergantungan terhadap Narkoba, karena Saksi melihat Terdakwa biasa-biasa saja bila tidak menggunakan narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : YUNITA HUTAPEA.
Pekerjaan : Tenaga Kerja Sukarela Laboratorium Klinik Rumah Sakit TK IV Dr. Bratanata Jambi.
Tempat/tanggal lahir : Jambi, 7 Juni 1979.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jln H. Adamalik Rt.20 No.01 Kel. Tehok Kec. Jambi Selatan Kota Jambi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekira pukul 21.00 Wib atas perintah Dandenkesyah Letkol Ckm Dr. H.S Budi MM. Mars, Saksi melakukan pengetesan sample urine milik Terdakwa

Hal 13 dari 46 hal Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/V/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Laboratorium Rumkit Bratanata DKT
Jambi.

- 3 Bahwa yang menyaksikan sewaktu Saksi memeriksa urin Terdakwa yaitu petugas Denpom II/2 Jambi Pelda Yasin dan Piket Rumkit DKT Koptu Sofyan Efendi serta Serda Lison Ferri.
- 4 Bahwa Saksi menerangkan pengujian test Narkoba terhadap sample urine Terdakwa menggunakan 3 (tiga) alat Strip INST-ANSWER test sesuai dengan fungsinya untuk mendeteksi unsur Golongan Cannabinoids/THC (Marijuana, Ganja, Gele, Barang, Marinol), Golongan Morphine/MOR-C (Heroin, Morfin, Opium, Putauw, Codaine), Golongan Ampetamine/AMP-C (Sabu-sabu, Ectasi, Eve, Ice, Crystal, Crank).
- 5 Bahwa kemudian alat Strip celupkan ke dalam sample urine dan diendapkan selama lebih kurang 10 sampai dengan 15 detik, kemudian Strip diangkat dibiarkan selama 5 menit, apa bila urine tersebut mengandung unsur Narkoba maka alat tersebut menunjukkan atau terbentuk 1 garis = hasilnya positif (+), apa bila tidak ditemukan unsur Narkoba maka Strip INST-ANSWER test menunjukkan 2 garis = hasilnya Negatif (-).
- 6 Bahwa dari hasil test urine yang Saksi lakukan, sample urine Terdakwa terindikasi positif Ampetamin/AMP-C, sedangkan jenis THC dan MOR-C Negatif, lalu dibuat administrasi hasil test urine tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : EVI SUSANTI.
Pekerjaan : Karyawan Hotel Grand Abadi
Tempat/tanggal lahir : Jambi/ 8 Agustus 1976.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Marjuki Rt.06 Rw. 02 No. 30 Kel. Pal V Kec.
Kota Baru Jambi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun famili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Saksi berkerja di Hotel Grand Abadi sejak tahun 1997, dan pekerjaan Saksi disana yaitu sebagai hause ceeping.
- 3 Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekira pukul 13.00 wib Saksi bersama Sdri. Karmila sedang bertugas diruang operator, kemudian datang Sdri. Meri memanggil Sdri. Karmila karena ada yang mau bertemu Sdri. Karmila, kemudian Sdri. Meri duduk disamping Saksi sedangkan Sdri. Karmila pergi keluar menuju Lobi Hotel.
- 4 Bahwa tidak berapa lama kemudian Sdri. Karmila kembali lagi keruang operator mengajak Saksi untuk menemaninya dengan mengatakan “yuk, kak ikut aku”, lalu Saksi mengikutinya sampai ke Lobi Hotel.
- 5 Bahwa sesampainya di Lobi Hotel Saksi bertemu dengan Sdr. Sunarto (Chip Security) bersama 4 orang petugas Polri yang berpakaian preman, setelah itu Saksi, Sdri. Karmila, Sdr. Sunarto, Sdr. Riduan alias Bujang, dan keempat orang polisi berpakaian preman menuju lantai lima.
- 6 Bahwa sesampainya dilantai lima petugas Polri menyuruh Sdri. Karmila untuk mengetuk pintu kamar nomor 501, lalu Sdri. Karmila mengetuk pintu kamar tersebut dengan mengatakan “house keping, house ceeping”, lalu pintu dibuka oleh penghuni kamar dan 4 orang petugas Polri langsung masuk sedangkan Saksi dan Sdri. Karmila berlari menuju Station (tempat istirahat para cru pembersih kamar) karena takut.
- 7 Bahwa lebih kurang 10 menit datang Sdr. Sunarto menjemput Saksi dan Sdri. Karmila, kemudian membawa Saksi dan Sdri. Karmila masuk ke dalam kamar 501.
- 8 Bahwa setelah Saksi berada di dalam kamar 501, lalu pintu ditutup kembali, kemudian salah seorang petugas Polri mengatakan “lihat ini mbak, mereka lagi nyabu disini, ini buktinya” sambil tangannya menunjukkan ke arah barang bukti sebuah botol larutan penyegar terangkai 2 pipet tergeletak dilantai dekat meja tamu, dan di atas meja tamu Saksi melihat ada pecahan kaca kecil.
- 9 Bahwa selanjutnya petugas Polisi bertanya pada Terdakwa sehubungan dengan barang bukti tersebut dengan mengatakan “ini punya siapa, kamu makai ya!” dijawab Terdakwa “tidak tahu, saya berada disini diajak teman”.
- 10 Bahwa tidak lama kemudian ada yang mengetok pintu kamar, lalu pintu dibuka oleh petugas Polri dan masuk 2 orang China membawa jeruk dalam tas kresek plastik warna hitam, lalu petugas Polri melakukan pengeledahan badan terhadap kedua orang tersebut namun tidak ditemukan barang bukti Narkoba, selanjutnya petugas Polri menyuruh kedua orang China tersebut duduk dikursi makan.
- 11 Bahwa kemudian Saksi melihat anggota polisi terus menggeledah kamar 501 seluruh isi kamar termasuk rak TV akan tetapi anggota Polisi tersebut tidak menemukan apa-apa, dan pada saat pengeledahan berlangsung Saksi dan Sdri. Karmila masih berdiri di dekat jendela ruang tamu kamar hotel 501 dengan jarak lebih kurang tiga langkah dari rak TV.

Hal 15 dari 46 hal Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/V/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kamarnya, kurang 2 (dua) jam kemudian Saksi melihat sebungkusan plastik bening kecil berada di atas rak/bupet tepatnya sejajar dengan televisi dibelakang kalender meja, lalu Saksi beri tahu pada Sdr. Karmila dengan mengatakan “mila, itu dak barang yang dicari”, dijawab Sdri. Karmila “iya, kasih tahu aja”, selanjutnya Saksi memberi tahu pada petugas Polisi yang melakukan penggeledahan, kemudian anggota Polisi tersebut berkata sama Saksi “kok, kamu bisa lihat”, dan Saksi jawab “kan, saya berdiri disini pak”, lalu petugas Polri mengamankan bungkusan plastik bening berisikan serbuk putih tersebut.

13 Bahwa Saksi tidak tahu barang yang ditemukan tersebut milik siapa, dan Saksi juga tidak tahu siapa yang meletakkan barang tersebut di atas rak TV, karena sebelumnya Saksi tidak melihat barang tersebut ada di atas rak TV, dan Polisi juga telah menggeledah rak Tv tersebut dan barang tersebut tidak ada.

14 Bahwa kemudian petugas Polri mengajak Saksi dan Sdri. Karmila ke dalam Kamar, di dalam kamar Saksi melihat ada 4 orang wanita yang sedang duduk dipinggiran tempat tidur, lalu petugas Polisi berkata kepada Saksi dan Sdri. Karmila “mbak lihat ini, kami menemukan sejumlah uang, uangnya akan kami hitung” sambil menunjukkan kearah atas meja yang di atasnya ada sejumlah uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) warna merah dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) warna biru yang disusun di atas meja lalu petugas Polisi menghitungnya, namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya.

15 Bahwa Saksi menjelaskan pertama kali Saksi masuk ke Kamar Hotel 501, Saksi tidak melihat adanya bungkusan plastik bening berukuran kecil berisikan serbuk putih di atas rak di belakang kalender meja dekat TV, namun lebih kurang 2 (dua) jam kemudian Saksi baru melihat adanya bungkusan plastik kecil bening berisikan serbuk putih berada di atas rak tepatnya dibelakang kalender meja di dekat TV.

16 Bahwa sekira pukul 15.00 wib petugas Polisi pergi membawa barang bukti beserta 4 orang perempuan bersama 2 orang China turun ke bawah sedangkan Terdakwa bersama seorang temannya pergi entah kemana, karena Saksi kurang memperhatikannya.

17 Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti yang ditemukan, dan setahu Saksi semua barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa oleh anggota Polisi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal bahwa bukan Saksi yang menemukan barang tersebut di atas rak TV, melainkan anggota Polisi, karena Terdakwa mendengar salah seorang anggota polisi berkata “itu..apa..itu apa”.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : CHOIRUL HUSAINI.
Pangkat/NRP : Bripda/89080691.
Jabatan : Ba Ditresnarkoba.
Kesatuan : Polda Jambi.
Tempat/tanggal lahir : Jambi/ 26 Agustus 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jalan KH. Ibrahim Rt.01 No.35 Kel. Ulu Gedong
Kec. Danau Teluk Kota Jambi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Saksi-1 Serka Imron anggota Tim Intel Rem 042/Gapu, dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekira pukul 12.00 wib, ketika Saksi sedang di rumah Saksi ditelepon oleh Iptu David J. Sianifar (Panit Subdit I Dit resnarkoba) kemudian memerintahkan Saksi untuk merapat ke Hotel Abadi Grand Kota Jambi.
- 3 Bahwa sesampainya Saksi di parkiran Hotel Abadi Grand, Saksi bertemu dengan Wadir Dit Resnarkoba (AKBP Agung Prasetyoko) bersama Iptu David J. Sianifar dan Brigadir Heriyanto, lalu atas perintah Wadir Saksi dan Brigadir Heriyanto langsung menuju lantai 5 untuk mengawasi kamar 501 dengan perintah apa bila ada orang yang keluar dari kamar 501 untuk sementara diamankan dulu sambil menunggu perintah selanjutnya.
- 4 Bahwa sesampainya Wadir Dit Resnarkoba (AKBP Agung Prasetyoko) memerintahkan petugas kamar mengetuk pintu kamar nomor 501, kemudian petugas kamar mengetuk pintu kamar tersebut dengan mengatakan "house keping, house keping", lalu pintu dibuka sedikit oleh penghuni kamar, akan tetapi setelah penghuni kamar melihat Saksi dan yang lain, penghuni kamar langsung menutup kembali sehingga terjadi dorong-mendorong pintu, setelah pintu berhasil terbuka Saksi dan kawan-kawan langsung masuk dan melihat ada 2 orang lelaki yang belum dikenal yaitu Sdr. Arifin dan Terdakwa.
- 5 Bahwa kemudian Terdakwa melakukan perlawanan dengan mengatakan "ada apa, ada apa", bersama itu Saksi dan kawan-kawan melakukan tindakan pengamanan dengan memeluk dan mengunci tubuh Terdakwa.
- 6 Bahwa setelah Terdakwa tidak berdaya lalu Terdakwa berkata "saya anggota tni", dengan adanya hal itu kami melepaskannya, kemudian mengeluarkan senjata api pistol dari pinggangnya, lalu pistol tersebut diacungkannya kearah kami sambil berkata "aku anggota juga" lalu Wadir mengajak koordinasi secara baik-baik memberitahukan bahwa kami sedang melaksanakan tugas, setelah itu Terdakwa diminta untuk tenang dan duduk di kursi dekat pintu, selanjutnya Saksi dan kawan-kawan melakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut.
- 7 Bahwa sewaktu dilakukan penyisiran disekitar kamar, di ruang tamu di bawah meja ditemukan 1 buah bong (alat penghisap Narkotika jenis Shabu), tidak lama kemudian datang Dir Ditresnarkoba (Kombes Pol IKG. Sudarsana) bersama AKP Ujang dan Briпка Frandoni, lalu Saksi bersama Briпка Frandoni dan Brigadir Heriyanto menuju pintu kamar tidur yang sudah terbuka.
- 8 Bahwa ternyata di dalam kamar tidur ada 4 orang perempuan yang sedang duduk di tempat tidur, selanjutnya Saksi dan kawan-kawan

Hal 17 dari 46 hal Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/V/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan tas, toilet, lemari, kasur, lalu Brigadir Heriyanto menemukan tas kulit warna hitam, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp. 1000,- (seribu rupiah) namun Saksi tidak mengetahui secara rinci jumlah lembarnya dan diperkirakan jumlah keseluruhnya sekitar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).

- 9 Bahwa tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang yang mengaku bernama Ameng dan Aming membawa jeruk dalam kantong plastik, selanjutnya kedua orang tersebut digeledah akan tetapi tidak ditemukan Narkotika, kemudian kedua orang tersebut diperintahkan untuk duduk.
- 10 Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa orang anggota Tim Intel Korem 042/Gapu, sehingga terjadi perdebatan dengan rombongan Saksi hingga suasana ramai, saat itu tanpa disadari Sdr. Arifin kabur entah kemana, lalu datang lagi beberapa anggota Tim Intel Korem 042/Gapu ke kamar hotel selanjutnya membawa Terdakwa keluar, bersamaan itu perempuan petugas kamar hotel mengatakan “pak, dibelakang tv ada bungkus plastik”, langsung dilihat AKP Ujang dan diamankannya bungkus plastik tersebut, yang ternyata berisikan serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis Shabu.
- 11 Bahwa barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan yaitu berupa seperangkat alat hisap Narkoba, pirek, pecahan kaca pirek yang masih menempel serbuk bening diduga Narkotika jenis Shabu, korek api gas warna merah, 1 paket sedang diduga Shabu berada di dalam bungkus plastik kecil, sendok dari pipet dan tas berisi uang dikumpulkan dan bersama 4 orang perempuan mengaku bernama Ria, Erni, Fitri dan Kiki, kemudian barang bukti yang ditemukan beserta 4 orang wanita tersebut dibawa dan diamankan ke Polda Jambi.
- 12 Bahwa saat Saksi masuk di kamar No 501 Saksi melihat 2 orang lelaki yang tidak Saksi kenal yang seorang sedang berdiri dan satunya lagi duduk dikursi didekat pintu kamar hotel 501, dan Saksi melihat ada botol larutan penyegar Lasegar dirangkai dengan 2 buah pipet tergeletak dilantai dibawah meja tamu.
- 13 Bahwa dari hasil penyelidikan maupun penyidikan, disimpulkan seperangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman lasegar yang dirangkai dengan 2 buah pipet, sebungkus plastik kecil bening berisikan serbuk bening yang diduga Narkoba jenis Shabu, pecahan kaca pirek dan uang di dalam tas tersebut diduga milik Sdr. Arifin yang masih DPO serta barang bukti tersebut diamankan di Dit Resnarkoba Polda Jambi.
- 14 Bahwa pertama kali Saksi masuk ke kamar hotel 501 saat penggeledahan saat itu belum melihat adanya bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan serbuk putih berada di atas bupet/rak tepatnya berada dibelakang kalender meja dekat TV, namun lebih kurang 2 jam, kemudian Saksi baru mengetahui adanya bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan serbuk putih berada di atas bupet atau rak tepatnya berada dibelakang kalender meja dekat TV yang ditunjukkan petugas kamar hotel, lalu diamankan oleh AKP Ujang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian, tidak ditemukan indikasi keterlibatan Terdakwa atau anggota TNI lainnya yang terlibat.

Atas keterangan Saksi Terdakwa menyangkal, yaitu Sdr. Arifin tidak kabur, akan tetapi Sdr. Aripin dibawa keluar kamar oleh salah seorang petugas Polisi.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat Sdr. Arifin pergi, Saksi sedang berada di dalam kamar menjaga 4 (empat) orang wanita yang ada di dalam kamar tersebut.

Menimbang : Bahwa para Saksi atas nama Saksi-6 Sdri. Kiki Septria Ningsih, Saksi-7 Sdr. Rudi Husada dan Saksi-8 Ipda Mardianto telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tersebut tidak dapat dihadirkan oleh oditur Militer di persidangan karena, untuk itu dengan mendasari pasal 155 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, atas persetujuan dari Terdakwa maka keterangan para Saksi dalam berkas acara pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap : KIKI SEPTRIA NINGSIH.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat/tanggal lahir : Jambi/16 Agustus 1991.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Lorong Ranjang Rt.07 Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan dimintai keterangan oleh Penyidik Polisi Militer seperti sekarang ini guna didengar keterangannya sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
- 2 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 3 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2013 Saksi pergi keluar dengan pacar Saksi dan teman Saksi yaitu Sdri. Tari untuk karaoke di Grand Hotel dan sekira pukul 04.00 Wib Saksi pergi menuju diskotik Golden Pleace (GP) untuk menjemput teman Saksi yang bernama Sdri. Fitri, pada saat di diskotik GP Saksi bertemu dan berkenalan dengan Sdr. Rifin lalu sekira pukul 05.00 wib Saksi dan Sdri. Fitri pulang kerumah.
- 4 Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekira pukul 09.00 Wib Saksi dihubungi via handphone oleh Sdr. Rifin dan menanyakan keberadaan Saksi dengan kata-kata "Lagi dimana?" Saksi jawab "Saya lagi di rumah" lalu Sdr. Rifin berkata kepada Saksi "Kalau kamu belum sarapan datanglah kesini, abang lagi di atas di kamar Hotel Abadi Grand 501", setelah mendapat telepon dari Sdr. Rifin kemudian Saksi

Hal 19 dari 46 hal Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/V/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-7 : Sdr. Fitri datang ke kamar 501 Hotel Abadi Grand sesampainya disana Saksi dan Sdr. Fitri langsung menemui Sdr. Rifin yang sedang santai dengan seorang teman laki-laki yang tidak Saksi kenal lalu kami memesan makanan yaitu Soto, sembari menunggu soto yang Saksi pesan Saksi permisi menjemput Sdr. Ria di lantai 3 setelah bertemu dengan Sdr. Ria, kemudian Saksi dan Sdr. Ria kembali menuju lantai 5 kemudian masuk ke kamar no 501 sesampainya di kamar kemudian Saksi dan yang lain langsung makan soto bersama di ruang tamu kamar, tidak lama kemudian datang Sdr. Ira dan Sdr. Dila, setelah makan lalu Saksi, Sdr. Fitri, Sdr. Ria, Sdr. Ira dan Sdr. Dila masuk ke kamar untuk istirahat, sekitar pukul 12.00 wib Sdr. Dila permisi pergi untuk pulang sedangkan Saksi, Sdr. Ira dan Sdr. Fitri tetap di kamar hotel tersebut untuk istirahat.

- 5 Bahwa sekira pukul 13.00 Wib terjadi penggerebekan dari Sat Narkoba Polda Jambi, kemudian Saksi dan yang lain diperintahkan untuk diam di tempat lalu anggota Sat Narkoba mengadakan pengeledahan, setelah melakukan pengeledahan Saksi dan kawan kawan dibawa ke Mapolda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- 6 Bahwa Saksi menjelaskan penggerebekan tersebut terjadi di kamar Hotel Grand Abadi nomor 501, pada hari Minggu, tanggal 10 Nopember 2013 sekira pukul 13.00 Wib, dan yang melakukan penggerebekan tersebut dari Sat Narkoba Polda Jambi yang dipimpin oleh Wadir Narkoba Polda Jambi (AKBP Agung).
- 7 Bahwa saksi menjelaskan yang ditemukan pada saat penggerebekan yaitu bong atau alat hisap Shabu-shabu yang terbuat dari botol minuman lasegar dan sejumlah uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam tas sandang warna hitam akan tetapi Saksi tidak tahu jumlahnya.
- 8 Bahwa Saksi menjelaskan saat terjadi penggerebekan Saksi tidak melihat Saksi-1 Serka Imron dan Terdakwa di dalam kamar tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : RUDI HUSADA.
Pekerjaan : Karyawan PT. Atena Keramik.
Tempat/tanggal lahir : Palembang, 6 Agustus 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Budha.
Tempat tinggal : Jln Sukorejo Komplek Villa Permai Sentosa Blok A
4 Rt. 37 Rw. 13 Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur II
Palembang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa lebih kurang 1 tahun yang lalu, sewaktu Saksi mengantar keramik ke Toko Bangunan di Sarolangun, Jambi waktu itu Terdakwa berkunjung di toko tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengajak Terdakwa berkunjung ketempat hiburan lebih kurang sudah 2 kali yaitu sewaktu Saksi lagi ke Jambi pada bulan September dan Oktober 2013, Saksi dan Terdakwa bernyanyi atau berkaroke di Karoke Hawaii Kebun Andil, Kota Jambi.

- 3 Bahwa pada awal bulan Oktober 2013 hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat lagi sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi via handphone ingin bertemu karena Terdakwa sedang ada proyek pengadaan WC umum, selanjutnya kami janji bertemu diwarung makan pecel lele dekat simpang kawat tepatnya di depan kantor Samsat Jambi.
- 4 Bahwa setelah makan di tempat warung pecel lele tersebut Terdakwa mengajak pergi ketempat hiburan Karoke Hawaii di Kebun Andil Jambi, selanjutnya kami pergi ketempat yang dimaksud, sekira pukul 20.30 wib kami sampai di karoke Hawaii, kemudian kami memesan Rom lalu bernyanyi bersama, setelah lebih kurang 2 jam kemudian Saksi mendahului pulang ketempat tinggal Saksi.
- 5 Bahwa selain bersama dengan Terdakwa tidak ada orang lain lagi yang saat itu berada di Rom Karoke Hawaii Kebon Andil.
- 6 Bahwa selama berada di Rom Karoke Hawaii Saksi dan Terdakwa hanya minum minuman Bir putih dan Bir hitam, berkaroke, kadang-kadang Terdakwa keluar Rom menemui temannya di luar, setelah itu kembali lagi kedalam Rom melanjutkan karoke, sepengetahuan Saksi di dalam Rom Karoke Terdakwa tidak ada mengkonsumsi Narkoba jenis Pil Extasi.
- 7 Bahwa Saksi tidak pernah memberikan pil extasi pada Terdakwa saat berada di dalam rom karoke, kemungkinan Terdakwa mendapat pil extasi dari temannya di luar rom karoke karena saat berkaroke Terdakwa berkali-kali pergi keluar rom menemui temannya yang tidak Saksi kenal.
- 8 Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui Terdakwa mengkonsumsi pil extasi dan Saksi juga tidak mengkonsumsi pil extasi, dan saat itu kami memutar lagu mandarin dan pop.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap	: MARDIANTO.
Pangkat/NRP	: Ipda/66030345.
Jabatan	: Pama Polres Muaro Jambi.
Kesatuan	: Polres Muaro Jambi.
Tempat/tanggal lahir	: Jambi/15 Maret 1966.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Lorong Sekip II Rt. 22 No. 31 Broni Kota Jambi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 21 dari 46 hal Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/V/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekira pukul 12.00 Wib ketika Saksi sedang berada di rumah, Saksi dihubungi oleh Sdr. Arifin via handphone dan Sdr. Arifin mengundang Saksi untuk datang ke kamar 501 Hotel Abadi Grand Jambi untuk makan siang bersama, selanjutnya dengan diantar keponakan Saksi yang bernama Rayen dengan menggunakan sepeda motor Saksi pergi ke Hotel Abadi Grand dan Saksi langsung ke kamar 501 Hotel Abadi Grand.
- 3 Bahwa sebelum masuk ke kamar 501 Saksi menekan bel disamping pintu kamar, tidak lama kemudian Sdr. Arifin membuka pintu kamar 501 selanjutnya Saksi masuk ke dalam kamar 501 dan bertemu dengan Sdr. Arifin, Saksi-3 Serka Imron, dan satu orang lagi yang Saksi belum kenal, di dalam kamar 501, kemudian Saksi berbincang-bincang dengan Sdr. Arifin dan Saksi-3 Serka Imron.
- 4 Bahwa tidak lama berada di dalam kamar 501 Hotel Abadi Grand Saksi dihubungi istri Saksi via handphone dengan mengatakan “Pa, cari mobil kita kondangan ke Simpang Tempino”, kemudian Saksi jawab “Iya, sebentar lagi saya balik”, pada saat Saksi berkomunikasi dengan istri Saksi, Serka Imron mendengar percakapan Saksi kemudian Serka Imron berkata “Kalu Komandan mau pergi pinjam mobilnya Gunawan saja, sekalian saya minta diantar ke pangkalan ojek depan Taman Makam Pahlawan Satria Bhakti”.
- 5 Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan kunci mobilnya kepada Saksi sambil berkata “Jangan lama-lama, saya juga mau pergi ke kondangan”, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Serka Imron keluar dari dalam kamar 501 langsung menuju tempat parkir dan dengan mengemudikan mobil Taft GT warna hitam milik Terdakwa Saksi mengantarkan Serka Imron ke TMP Satria Bhakti.
- 6 Bahwa setelah dari TMP Satria Bhakti, kemudian Saksi langsung pulang ke rumah, sampai di rumah istri Saksi sudah menunggu dan langsung naik ke dalam mobil, kemudian kami berangkat ke kondangan setelah berjalan beberapa saat, istri Saksi tidak nyaman karena mobil yang digunakan saat itu tidak dilengkapi dengan pendingin, akhirnya kami membatalkan menghadiri kondangan dan langsung kembali ke rumah mengantarkan istri Saksi, selanjutnya Saksi langsung kembali ke Hotel Abadi Grand kamar 501 untuk mengembalikan mobil milik Terdakwa yang Saksi pinjam.
- 7 Bahwa saat Saksi sudah berada di depan kamar 501, kemudian Saksi menekan bel disamping pintu kamar, kemudian pintu kamar 501 dibuka oleh seseorang yang belum Saksi kenal, setelah pintu terbuka orang tersebut berkata kepada Saksi “Mau ngapo, dengan nada keras”, Saksi jawab “Mau mengembalikan kunci mobil, sambil saya tunjukkan kunci mobil milik Terdakwa. Saat melihat Saksi berada di dalam kamar 501 Terdakwa berkata kepada Saksi “Mana kunci mobil saya”, selanjutnya Saksi menyerahkan kunci mobil tersebut kepada Terdakwa yang sedang duduk di atas kursi, dan setelah mengembalikan kunci mobil kepada Terdakwa, Saksi pergi meninggalkan kamar 501 Hotel Abadi Grand menuju ketempat saudara Saksi di daerah Telanai Pura.
- 8 Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Arifin sejak kecil karena Saksi tinggal sekampung di daerah Budiman Talang Panjang, dan setahu Saksi profesi Sdr. Arifin adalah wiraswasta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa kegiatan Sdr. Arifin di dalam kamar 501 Hotel Abadi Grand, setahu Saksi ketika Saksi pertama kali datang menemui Sdr. Arifin di dalam kamar 501 tersebut Saksi melihat Saksi-3 Serka Imron dan Terdakwa, dan Saksi melihat di meja makan tersaji banyak makanan.
- 10 Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan orang-orang yang berada di dalam kamar 501 ketika Saksi mengembalikan kunci mobil kepada Terdakwa, namun keyakinan Saksi bahwa orang-orang yang berada di dalam kamar 501 adalah petugas yang sedang melakukan penggerebekan namun Saksi tidak tahu dari instansi mana yang melakukan penggerebekan tersebut.
- 11 Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa petugas yang melakukan penggerebekan di kamar 501 Hotel Abadi Grand tanggal 10 Nopember 2013 sekira pukul 13.00 wib adalah anggota Sat Narkoba Polda Jambi dari istri Saksi yaitu pada tanggal 10 Nopember 2013 sekira pukul 19.00 wib ketika Saksi masih berada di tempat saudara Saksi di Telanai Pura, Saksi dihubungi oleh istri Saksi via handphone dengan mengatakan "Pa ini ada Kasi Propam Polres Muaro Jambi beserta anggotanya mencari Papa, ada masalah apa", selanjutnya Saksi jawab "Ya, udah sebentar lagi saya pulang", kemudian Saksi matikan handphone.
- 12 Bahwa Saksi tidak langsung pulang, tindakan yang Saksi lakukan adalah menenangkan diri kurang lebih sepuluh hari di rumah saudara Saksi yang bernama One di Telanai Pura dan selama Saksi berada di rumah saudara One Saksi tidak masuk dinas.
- 13 Bahwa Saksi tidak mempunyai permasalahan, alasan Saksi tidak masuk dinas karena Saksi sakit.
- 14 Bahwa Saksi mengetahui bahwa Serka Imron dan Terdakwa diproses di Denpom II/2 Jambi pada tanggal 21 Nopember 2013 setelah Saksi memberikan keterangan kepada Penyidik Sat Narkoba Polda Jambi, dan keduanya diproses di Denpom dalam perkara yang berhubungan dengan Narkotika.

Atas keterangan Saksi yang di bacakan tersebut, Terdakwa menyangkal bahwa Saksi menyerahkan kunci mobil Terdakwa kepada anggota polisi bukan pada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I tahun 1993 di Dodik Secata Dam II/Swj Puntang Lahat selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, Terdakwa mengikuti pendidikan di Susjurtaif di Puslatpur Baturaja selama 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa di tempatka di Yonif 142/KJ, pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa ditempatkan di Korem 042/Gapu, sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka.

Hal 23 dari 46 hal Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/V/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-7 Sdr. Rudi Husada, pada tahun 2011, disebuah toko keramik, di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, ketika Terdakwa melaksanakan tugas untuk pengamanan pengeboran minyak di daerah Sarolangun, pada saat Terdakwa mengunjungi teman Terdakwa bernama Sdr. Iyan yang bekerja di Toko Bangunan di Sarolangun.
- 3 Bahwa sepengetahuan Terdakwa pekerjaan Saksi-7 Sdr. Rudi Husada adalah sebagai sales material bangunan keramik.
- 4 Bahwa semenjak Terdakwa berkenalan dengan Saksi-7 Sdr. Rudi Husada, Saksi-7 Sdr. Rudi Husada selalu menemui Terdakwa bila Saksi-7 Sdr. Rudi Husada datang ke Kota Jambi.
- 5 Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa ditelepon oleh Saksi-7 Sdr. Rudi Husada, mengajak Terdakwa untuk bertemu di Pujasera di daerah Kebun Handil Kota Jambi.
- 6 Bahwa oleh karena Terdakwa juga mau memesan keramik kepada Saksi-7 Sdr. Rudi Husada, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi menemui Saksi-7 Sdr. Rudi Husada di Pujasera, kemudian di Pujasera Terdakwa dan Saksi-7 Sdr. Rudi Husada makan Pecel Lele, beberapa saat setelah makan Saksi-7 Sdr. Rudi Husada, mengajak Terdakwa untuk menemaninya mencari hiburan di karaoke Hawaii kebun Andil, Kota Jambi.
- 7 Bahwa sesampainya di karaoke Hawaii sekira pukul 21.00 wib, selanjutnya Saksi-7 Sdr. Rudi Husada mengambil room karaoke, beberapa saat di dalam room kemudian Saksi-7 Sdr. Rudi Husada menghubungi pacarnya yang tidak Terdakwa kenal untuk datang menemuinya, beberapa saat kemudian datang pacar Saksi-7 Sdr. rudi Husada, sehingga yang ada di dalam room tersebut, Terdakwa, Saksi-7 Sdr. Rudi Husada dan pacarnya yang tidak Terdakwa kenal.
- 8 Bahwa kemudian sambil berkaraoke Terdakwa dan Saksi-7 Sdr. Rudi Husada minum minuman beer, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Saksi-7 Sdr. Rudi Husada memberi Terdakwa 1 (satu) butir pil extaci, sambil berkata “pak Gun...ini pak biar tidak ngantuk” lalu pil tersebut Terdakwa patahkan setengah kemudian Terdakwa masukan ke dalam gelas minuman Terdakwa, dan yang setengah lagi Terdakwa kembalikan kepada Saksi-7 Sdr. Rudi Husada, selanjutnya minuman yang telah Terdakwa masukan setengah butir pil tersebut, Terdakwa minum sampai habis.
- 9 Bahwa setelah itu Saksi-7 Sdr. Rudi Husada menyetel lagu House Music, kemudian Terdakwa berjoget bersama dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengaruh pil ekstasi, sekira pukul 23.30 wib, Terdakwa dan Sdr. Rudi pulang kerumah masing-masing.

- 10 Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi pil pemberian Saksi-7 Sdr. Rudi Husada badan dan kepala terasa ringan setelah musik house dihidupkan secara otomatis tubuh dan kepala bergoyang mengikuti musik.
- 11 Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau pil yang diberikan oleh Saksi-7 Sdr. Rudi Husada adalah pil ekstasi, akan tetapi sewaktu Saksi-7 Sdr. Rudi Husda memberikan pil tersebut Terdakwa sudah merasa curiga bahwa pil tersebut adalah narkoba dan Terdakwa tetap mengkonsumsinya karena Terdakwa menghormati Saksi-7 Sdr. Rudi Husada.
- 12 Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekira pukul 07.00 wib, Terdakwa bersama Saksi-1 Serka Imron melaksanakan Pam dan Monitor kegiatan ziarah di Taman Makam Pahlawan Satria Bhakti Jambi sampai dengan selesai.
- 13 Bahwa sekira pukul 10.00 Wib, setelah acara ziarah selesai Saksi-1 Serka Imron mendapat telepon dari Sdr. Aripin, dan Sdr. Aripin mengajak makan siang di Hotel Grand Abadi, kemudian Saksi-1 Serka Imron mengajak Terdakwa untuk menemuinya, kemudian dengan kendaraan mobil Taf GT Daihatsu warna hitam Nopol BH 1219 LX milik Terdakwa, Terdakwa dan Saksi-1 Serka Imron pergi menuju ke Hotel Grand Abadi.
- 14 Bahwa sesampainya di halaman Hotel Grand Abadi, mobil Terdakwa parkir disamping ATM yang ada di tempat tersebut, lalu Terdakwa diajak Serka Imron naik kelantai 5 menuju kamar 501 Hotel Grand Abadi, di dalam kamar hotel tersebut terdapat ruang tamu, ruang makan, dan sebuah kamar tidur dalam keadaan terkunci, saat itu Terdakwa melihat 3 orang lelaki berada di ruang tamu, diantaranya sudah Terdakwa kenal bernama Sdr. Arifin, dan 2 orang lainnya WNI keturunan China yang belum Terdakwa kenal, lalu salah satu dari mereka memperkenalkan dirinya bernama Ameng.
- 15 Bahwa tidak berapa lama kemudian Sdr. Ameng dan temannya orang keturunan China tersebut keluar kamar hotel, setelah itu datang lagi seorang lelaki berpakaian preman yang belum Terdakwa kenal masuk kedalam kamar hotel menemui Saksi-1 Serka Imron dan memperkenalkan diri bernama Ipda Mardianto (saksi-8) anggota Polres Muaro Jambi, tidak lama kemudian Saksi-8 Ipda Mardianto mau meminjam mobil pada Terdakwa dengan mengatakan "Mau keluar sebentar mau pinjam mobil" lalu Saksi-1 Serka Imron mengatakan "Pinjamkanlah sebentar, saya sekalian ikut mengambil motor yang ditinggal TMP, kamu disini saja temani Sirifin" dan Terdakwa jawab "Jangan lama-lama saya mau keundangan", setelah kunci mobil

Hal 25 dari 46 hal Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/V/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa serahkan pada Saksi-8 Ipda Mardianto, lalu mereka pergi.

- 16 Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk di kursi yang ada di depan meja televisi mengobrol dengan Sdr. Rifin, saat itu Terdakwa melihat bong alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu-shabu berada tergeletak di lantai di bawah meja ruang tamu, bong tersebut terbuat dari botol plastik Lasegar terangkai dengan pipet, namun Terdakwa tidak menghiraukannya.
- 17 Bahwa sekira pukul 13.00 Wib ada yang mengetok pintu kamar hotel, lalu Sdr. Rifin mengintip dari lubang kunci hotel, setelah itu Sdr. Rifin meminta tolong pada Terdakwa untuk membukakan pintu tersebut, lalu Terdakwa membuka pintu dan ternyata dari arah luar ada yang mendorong pintu sehingga pintu terbuka dan terdorong hingga Terdakwa jatuh, tiba-tiba dari arah luar pintu lebih kurang 7 orang masuk, yang tiga orang menerkam memeluk Terdakwa yang terjatuh dilantai dan seorang lagi memegang kaki Terdakwa, disaksikan oleh 3 orang karyawan hotel (dua orang wanita petugas kebersihan dan satu orang petugas security).
- 18 Bahwa mendapat perlakuan tersebut Terdakwa berontak berusaha melepaskan diri setelah berhasil lepas Terdakwa berdiri dan mengatakan "Ini ada apa!!", bersamaan itu Terdakwa mencabut pistol infentaris dinas jenis TT dari pinggang Terdakwa lalu Sdr. Rifin berkata "Tenang saja pak Gun biar saya yang menyelesaikan", dan dijawab dari salah seorang dari mereka yang ternyata adalah Wadir Resnarkoba Polda Jambi "Kami dari petugas Polda, disini ada pesta sabu, ya", dan Terdakwa jawab "Saya tidak tau, saya menunggu mobil saya yang dipinjam kawan", setelah itu salah seorang anggota Resnarkoba mengatakan "Pisahkan saja Pistol dengan Magazennya", kemudian Terdakwa duduk di kursi di dalam kamar hotel dekat pintu keluar, lalu anggota Resnarkoba tersebut membuka pintu kamar tidur yang berada di dalam kamar hotel, pada saat itulah Terdakwa baru melihat di dalam kamar tidur tersebut terdapat 4 orang wanita yang belum Terdakwa kenal, kemudian keempat wanita tersebut dan kamar tidur juga dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan.
- 19 Bahwa lebih kurang 20 (dua puluh) menit kemudian datang Sdr. Ameng membawa buah jeruk dalam kantong plastik bersama seorang temannya yang sama-sama keluar hotel sebelumnya, selanjutnya petugas Resnarkoba yang sedang melakukan pengeledahan melakukan pengeledahan badan terhadap Sdr. Ameng dan temannya tersebut lalu petugas Resnarkoba menyuruh Sdr. Ameng dan temannya duduk di kursi makan diruang tamu kamar hotel, tidak lama kemudian datang Dir Resnarkoba Polda Jambi.
- 20 Bahwa sekira pukul 14.00 wib datang Saksi-8 Ipda Mardianto yang langsung menyerahkan kunci mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada salah seorang petugas Resnarkoba, setelah itu Saksi-8 Ipda Mardianto pergi keluar, tidak lama kemudian datang Saksi-2 Serka Tobing dan Sertu Jufri dengan petugas Resnarkoba, kemudian Saksi-2 Serka Tobing berkata "Anggota Tim Intel sudah banyak di bawah", lalu Wadir Resnarkoba bersama seorang anggotanya yang memegang kunci mobil Terdakwa dan Sdr. Rifin keluar menuju lantai bawah sambil mengatakan "Pak Gun disini saja, biar saya yang kebawah", tidak lama kemudian Saksi-2 Serka Tobing dan Sertu Jufri juga turun kebawah.

- 21 Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Wadir Narkoba bersama seorang anggotanya yang memegang kunci mobil Terdakwa tersebut kembali masuk kedalam kamar hotel lalu pintu kamar hotel di tutup oleh petugas Resnarkoba yang kemudian melanjutkan pengeledahan disekitar meja televisi, lalu Wadir Resnarkoba berkata " Itu apa di dalam bungkus itu, coba dilihat", lalu Wadir Resnarkoba memanggil 2 (dua) orang perempuan petugas pembersih kamar hotel sambil berkata "Coba lihat bungkus itu, ibu yang lihat itukan, ambil bu", namun Terdakwa tidak melihatnya karena jaraknya jauh dari tempat Terdakwa duduk berkisar lebih kurang 3 (tiga) meter pandangan Terdakwa terhalang oleh Dir Resnarkoba yang berada di depan Terdakwa.
- 22 Bahwa sekira pukul 15.30 wib datang anggota Tim Intelrem 042/Gapu masing-masing Serma Pendra, Serma Edi Arnal, Saksi-2 Serka Tobing, Serka Jufri, Sertu Rowandi dan Serda Rangga, lalu Terdakwa keluar dari kamar hotel, setelah keluar dari Hotel kemudian Terdakwa dengan dibonceng Sertu Rowandi pulang kerumah Terdakwa.
- 23 Bahwa sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa ditelepon oleh Dantim Intelrem 042/Gapu (Kapten Inf Jasman Bangun) dan diminta untuk menghadapnya di kantor, lalu setelah menghadap Dantim Intelrem 042/Gapu, Terdakwa diperiksa oleh Sertu Jefri sehubungan dengan kejadian yang terjadi di dalam kamar 501 Hotel Garand Abadi tersebut, dan Terdakwa menjelaskan keberadaan Terdakwa dikamar Hotel tersebut atas ajakan Saksi-1 Serka Imron, dan Terdakwa tidak ada melakukan penyalahgunaan narkotika di dalam kamar hotel tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 Wib oleh Terdakwa diserahkan ke Denpom II/2 Jambi.
- 24 Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dibawa oleh petugas denpom II/2 Jambi ke Rumkit dr. Bratanata DKT Jambi, kemudian urine dan darah Terdakwa diambil.
- 25 Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa, ternyata positif mengandung narkotika.
- 26 Bahwa kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Denpom II/2 Jambi, dan di periksa, dan pada saat pemeriksaan Terdakwa mengakui telah menggunakan setengah butir pil

Hal 27 dari 46 hal Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/V/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, pada tanggal 3 Oktober 2013, bersama dengan Saksi-7 Sdr. Rudi Husada, di Karaoke Hawaii Kebun Handil Jambi, sedang di dalam kamar 501 Hotel Abadi Grand Terdakwa tidak menggunakan shabu-shabu.

- 27 Bahwa Terdakwa juga mengetahui selain urine di periksa di rumkit dr. Bratanata DKT Jambi, urine dan darah Terdakwa juga di kirimkan ke laboratorium forensik Polri cabang Palembang untuk di periksa.
- 28 Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis extaci, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap terhadap narkotika.
- 29 Bahwa Terdakwa mengetahui kalau extaci tidak boleh dikonsumsi karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan extaci dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.
- 30 Bahwa Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahguna narkotika, Terdakwa mengetahuinya dari arahan Komandan di Kesatuan, selain itu juga Terdakwa mengetahuinya dari ST (surat telegram) yang di keluarkan pimpinan pusat yang melarang keras setiap Prajurit TNI melibatkan diri dalam masalah Narkoba.
- 31 Bahwa perasaan Terdakwa biasa saja bila tidak mengkonsumsi extaci, karena Terdakwa tidak ketergantungan pada extaci.
- 32 Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan sejak kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa tidak pernah lagi terlibat penyalahgunaan narkotika.
- 33 Bahwa alasan Terdakwa mau mengkonsumsi pil extaci karena, terpengaruh ajakkan Saksi-7 Sdr. Rudi Husada.
- 34 Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, maupun dijatuhi hukuman pidana dalam perkara lain.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa Surat-surat :

- 1 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan Narkoba dari Laboratoium Klinik Rumah Sakit Dr. Bratanata No. Lab : 021 tanggal 10 Nopember 2013 atas nama Serka Gunawan Putra Pujianto NRP 31940308740772, yang ditanda tangani oleh Sdri. Yunita selaku pemeriksa, dan diketahui oleh dr. Imanuel Sitepu, SpPK selaku penanggung jawab.
- 2 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Serka Gunawan Putra Pujianto NRP. 31940308740772 Nomor Lab :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2196/NNF/2013 tanggal 14 Nopember 2013 dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T., dan Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan Narkoba dari Laboratoium Klinik Rumah Sakit Dr. Bratanata No. Lab : 021 tanggal 10 Nopember 2013 atas nama Serka Gunawan Putra Pujianto NRP 31940308740772, yang ditanda tangani oleh Sdri. Yunita selaku pemeriksa, dan diketahui oleh dr. Imanuel Sitepu, SpPK selaku penanggung jawab.

Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan, ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-3 Sdri. Yunita Hutapea bahwa pada tanggal 10 Nopember sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dibawa oleh petugas Denpom II/2 Jambi ke Rumah Sakit Dr. Bratanata Jambi, kemudian di Rumah Sakit Dr. Bratanata urine dan darah Terdakwa diambil oleh Saksi-3 Sdri. Yunita Hutapea, kemudian Saksi-3 Sdri. Yunita Hutapea melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di laboratorium Klinik rumah sakit Dr. Bratanata dengan alat tes narkotika yang bernama Inst Answer, dan ternyata berdasarkan hasil tes yang dilakukan oleh Saksi-3 Sdri. Yunita Hutapea urine Terdakwa positif mengandung amphetamine, kemudian dibuatlah 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan Narkoba dari Laboratoium Klinik Rumah Sakit Dr. Bratanata No. Lab : 021 tanggal 10 Nopember 2013 atas nama Serka Gunawan Putra Pujianto NRP 31940308740772, yang ditanda tangani oleh Saksi-3 Sdri. Yunita selaku pemeriksa, dan diketahui oleh dr. Imanuel Sitepu, SpPK selaku penanggung jawab, yang menerangkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung amphetamine, hal ini sesuai dengan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah menggunakan setengah butir pil extaci pada tanggal 3 Oktober 2013 di karaouke Hawai yang beralamat di Kebun Handil Kota Jambi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 2 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Serka Gunawan Putra Pujianto NRP. 31940308740772 Nomor Lab : 2196/ NNF/2013 tanggal 14 Nopember 2013 dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T., dan Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met.

Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan ternyata dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Terdakwa diserahkan ke Denpom II/2 Jambi kemudian oleh petugas dari Denpom II/2 Jambi Terdakwa di bawa ke Rumah Sakit Dr. Bratanata untuk diambil urine dan darahnya, dan setelah urine dan darah Terdakwa diambil selain urine dipereriksa di laboratorium Klinik Dr. Bratanata oleh Saksi-3 Sdri. Yunita Hutapea, urine dan darah

Hal 29 dari 46 hal Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/V/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa juga diantar ke Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang untuk diperiksa, dan ternyata berdasarkan 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Serka Gunawan Putra Pujianto NRP. 31940308740772 Nomor Lab : 2196/NNF/2013 tanggal 14 Nopember 2013 dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T., dan Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met, urine dan darah Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan I no urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan dan dibacakan di dalam persidangan sebagai berikut :

- 1 Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 Sdri. Evi Susanti yang menyatakan bahwa bukan Saksi-4 Sdri. Evi Susanti yang menemukan barang tersebut di atas rak TV, melainkan anggota Polisi, karena Terdakwa mendengar salah seorang anggota polisi berkata "itu..apa..itu apa".

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dalam memeberikan keterangan tidak disumpah dan sangkalan Terdakwa merupakan keterangan yang berdiri sendiri, Terdakwa juga hanya mendengar perkataan salah seorang anggota Polisi berkata kata "itu... apa...itu apa", bukan melihat Polisi yang menemukan barang tersebut, sedangkan Saksi-4 Sdri. Evi Susanti memberikan keterangannya di bawah sumpah dan apa yang diterangkan oleh Saksi-4 Sdri. Evi Susanti adalah sesuatu yang yang dilihatnya sendiri. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang menemukan barang (bungkusan plastik kecil) di atas rak TV adalah Saksi-4 Sdri. Evi Susanti bukan anggota Polisi, dengan demikian sangkalan atau bantahan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan akan dikesampingkan.

- 2 Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5 Bripda Choirul Husaini yang menyatakan bahwa Sdr. Arifin tidak kabur, akan tetapi Sdr. Aripin dibawa keluar kamar oleh salah seorang petugas Polisi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-5 Bripda Choirul Husaini menanggapi bahwa ia tidak mengetahuinya karena pada saat Sdr. Arifin pergi, Saksi-5 Bripda Chirul Husaini sedang berada di dalam kamar menjaga 4 (empat) orang wanita yang ada di dalam kamar tersebut.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Bahwa walaupun Terdakwa mempunyai hak ingkar, dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak di sumpah, akan tetapi sangkalan Terdakwa tersebut tidak dibantah oleh Saksi-5 Bripda Choirul Husaini, karena pada saat Sdr. Aripin pergi meninggal kamar hotel Saksi-5 Bripda Choirul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sedangkan Terdakwa melihat sendiri Sdr. Arifin dibawa keluar kamar hotel oleh salah seorang anggota Polisi. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa, Sdr. Aripin tidak kabur dari kamar hotel melainkan keluar dari kamar hotel karena dibawa oleh anggota Polisi, dengan demikian sangkalan atau bantahan Terdakwa tersebut di atas dapat diterima.

- 3 Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-8 Ipda Mardianto yang dibacakan dari Bap POM yang menyatakan bahwa Saksi-8 Ipda Mardianto menyerahkan kunci mobil Terdakwa kepada anggota polisi bukan pada Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah dan sangkalan Terdakwa merupakan keterangan yang berdiri sendiri, sedangkan keterangan Saksi-8 Ipda Mardianto yang dibacakan adalah keterangan yang diberikan di bawah sumpah dengan demikian sangkalan atau bantahan Terdakwa tersebut di atas tidak dapat diterima dan akan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I tahun 1993 di Dodik Secata Dam II/Swj Puntang Lahat selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, Terdakwa mengikuti pendidikan di Susjurtaif di Puslatpur Baturaja selama 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa di tempatkan di Yonif 142/KJ, pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa ditempatkan di Korem 042/Gapu, sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka.
- 2 Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD.
- 3 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-7 Sdr. Rudi Husada, pada tahun 2011, disebuah toko keramik, di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, ketika Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan pengeboran minyak di daerah Sarolagnun, pada saat Terdakwa mengunjungi teman Terdakwa bernama Sdr. Iyan yang bekerja di Toko Bangunan di Sarolangun.
- 4 Bahwa benar Terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa pekerjaan Saksi-7 Sdr. Rudi Husada adalah sebagai sales matrial bangunan keramik.
- 5 Bahwa benar semenjak berkenalan dengan Saksi-7 Sdr. Rudi Husada, Saksi-7 Sdr. Rudi Husada selalu menemui Terdakwa bila Saksi-7 Sdr. Rudi Husada datang ke Kota Jambi.

Hal 31 dari 46 hal Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/V/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa ditelepon oleh Saksi-7 Sdr. Rudi Husada, mengajak Terdakwa untuk bertemu di Pujasera di daerah Kebun Handil Kota Jambi.
- 7 Bahwa benar oleh karena Terdakwa juga mau memesan keramik kepada Saksi-7 Sdr. Rudi Husada, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi menemui Saksi-7 Sdr. Rudi Husada di Pujasera, kemudian di Pujasera Terdakwa dan Saksi-7 Sdr. Rudi Husada makan Pecel Lele, beberapa saat setelah makan Saksi-7 Sdr. Rudi Husada, mengajak Terdakwa untuk menemaninya mencari hiburan di karaoke Hawaii kebun Andil, Kota Jambi.
- 8 Bahwa benar sesampainya di karaoke Hawaii sekira pukul 21.00 wib, selanjutnya Saksi-7 Sdr. Rudi Husada mengambil room karaoke, beberapa saat di dalam room kemudian Saksi-7 Sdr. Rudi Husada menghubungi pacarnya yang tidak Terdakwa kenal untuk datang menemuinya, beberapa saat kemudian datang pacar Saksi-7 Sdr. rudi Husada, sehingga yang ada di dalam room tersebut, Terdakwa, Saksi-7 Sdr. Rudi Husada dan pacarnya yang tidak Terdakwa kenal.
- 9 Bahwa benar sambil berkaraoke Terdakwa dan Saksi-7 Sdr. Rudi Husada minum minuman beer, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Saksi-7 Sdr. Rudi Husada memberi Terdakwa 1 (satu) butir pil extaci, sambil berkata “pak Gun...ini pak biar tidak ngantuk” lalu pil tersebut Terdakwa patahkan setengah kemudian Terdakwa masukan ke dalam gelas minuman Terdakwa, dan yang setengah lagi Terdakwa kembalikan kepada Saksi-7 Sdr. Rudi Husada, selanjutnya minuman yang telah Terdakwa masukan setengah butir pil tersebut, Terdakwa minum sampai habis.
- 10 Bahwa benar setelah itu Saksi-7 Sdr. Rudi Husada menyetel lagu House Music, kemudian Terdakwa berjoget bersama dalam pengaruh pil exstasi, sekira pukul 23.30 wib, Terdakwa dan Sdr. Rudi pulang kerumah masing-masing.
- 11 Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi pil pemberian Saksi-7 Sdr. Rudi Husada badan dan kepala terasa ringan setelah musik house dihidupkan secara otomatis tubuh dan kepala bergoyang mengikuti musik.
- 12 Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau pil yang diberikan oleh Saksi-7 Sdr. Rudi Husada adalah pil extaci, akan tetapi sewaktu Saksi-7 Sdr. Rudi Husada memberikan pil tersebut Terdakwa sudah merasa curiga bahwa pil tersebut adalah narkoba dan Terdakwa tetap mengkonsumsinya karena Terdakwa menghormati Saksi-7 Sdr. Rudi Husada.
- 13 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekira pukul 07.00 wib, Terdakwa bersama Saksi-1 Serka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Imron melaksanakan Pam dan Monitor kegiatan ziarah di Taman Makam Pahlawan Satria Bhakti Jambi sampai dengan selesai.

- 14 Bahwa benar setelah acara ziarah selesai sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 Serka Imron mendapat telepon dari Sdr. Aripin, dan Sdr. Aripin mengajak makan siang di Hotel Grand Abadi, kemudian Saksi-1 Serka Imron mengajak Terdakwa untuk menemuinya, kemudian dengan kendaraan mobil Taf GT Daihatsu warna hitam Nopol BH 1219 LX milik Terdakwa, Terdakwa dan Saksi-1 Serka Imron pergi menuju ke Hotel Grand Abadi.
- 15 Bahwa benar sesampainya di halaman Hotel Grand Abadi, mobil Terdakwa parkir disamping ATM yang ada di tempat tersebut, lalu Terdakwa diajak Serka Imron naik kelantai 5 menuju kamar 501 Hotel Grand Abadi, di dalam kamar hotel tersebut terdapat ruang tamu, ruang makan, dan sebuah kamar tidur dalam keadaan terkunci, saat itu Terdakwa melihat 3 orang lelaki berada di ruang tamu, diantaranya sudah Terdakwa kenal bernama Sdr. Arifin, dan 2 orang lainnya WNI keturunan China yang belum Terdakwa kenal, lalu salah satu dari mereka memperkenalkan dirinya bernama Ameng.
- 16 Bahwa benar tidak berapa lama kemudian Sdr. Ameng dan temannya orang keturunan China tersebut keluar kamar hotel, setelah itu datang lagi seorang lelaki berpakaian preman yang belum Terdakwa kenal masuk kedalam kamar hotel menemui Saksi-1 Serka Imron dan memperkenalkan diri bernama Ipda Mardianto (saksi-8) anggota Polres Muaro Jambi, tidak lama kemudian Saksi-8 Ipda Mardianto mau meminjam mobil pada Terdakwa dengan mengatakan "Mau keluar sebentar mau pinjam mobil" lalu Saksi-1 Serka Imron mengatakan "Pinjamkanlah sebentar, saya sekalian ikut mengambil motor yang ditinggal TMP, kamu disini saja temani Sirifin" dan Terdakwa jawab "Jangan lama-lama saya mau keundangan", setelah kunci mobil Terdakwa serahkan pada Saksi-8 Ipda Mardianto, lalu mereka pergi.
- 17 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa duduk di kursi yang ada di depan meja televisi mengobrol dengan Sdr. Rifin, saat itu Terdakwa melihat bong alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu-shabu berada tergeletak di lantai di bawah meja ruang tamu, bong tersebut terbuat dari botol plastik Lasegar terangkai dengan pipet, namun Terdakwa tidak menghiraukannya.
- 18 Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib ada yang mengetok pintu kamar hotel, lalu Sdr. Rifin mengintip dari lubang kunci hotel, setelah itu Sdr. Rifin meminta tolong pada Terdakwa untuk membukakan pintu tersebut, lalu Terdakwa membuka pintu dan ternyata dari arah luar ada yang mendorong pintu sehingga pintu terbuka dan terdorong hingga Terdakwa jatuh, tiba-tiba dari arah luar

Hal 33 dari 46 hal Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/V/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu lebih kurang 7 orang masuk, yang tiga orang menerkam memeluk Terdakwa yang terjatuh dilantai dan seorang lagi memegang kaki Terdakwa, disaksikan oleh 3 orang karyawan hotel dua orang wanita petugas kebersihan dan satu orang petugas security salah satunya adalah Saksi-4 Sdri. Evi Susanti

- 19 Bahwa benar kemudian Terdakwa berontak berusaha melepaskan diri setelah berhasil lepas Terdakwa berdiri dan mengatakan “Ini ada apa!!”, bersamaan itu Terdakwa mencabut pistol infentaris dinas jenis TT dari pinggang Terdakwa lalu Sdr. Rifin berkata “Tenang saja pak Gun biar saya yang menyelesaikan”, dan dijawab dari salah seorang dari mereka yang ternyata adalah Wadir Resnarkoba Polda Jambi “Kami dari petugas Polda, disini ada pesta sabu, ya”, dan Terdakwa jawab “Saya tidak tau, saya menunggu mobil saya yang dipinjam kawan”, setelah itu salah seorang anggota Resnarkoba mengatakan “Pisahkan saja Pistol dengan Magazennya”, kemudian Terdakwa duduk di kursi di dalam kamar hotel dekat pintu keluar, lalu anggota Resnarkoba tersebut membuka pintu kamar tidur yang berada di dalam kamar hotel, pada saat itulah Terdakwa baru melihat di dalam kamar tidur tersebut terdapat 4 orang wanita yang belum Terdakwa kenal, kemudian keempat wanita tersebut dan kamar tidur juga dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan.
- 20 Bahwa benar lebih kurang 20 (dua puluh) menit kemudian datang Sdr. Ameng membawa buah jeruk dalam kantong plastik bersama seorang temannya yang sama-sama keluar hotel sebelumnya, selanjutnya petugas Resnarkoba yang sedang melakukan pengeledahan melakukan pengeledahan badan terhadap Sdr. Ameng dan temannya tersebut lalu petugas Resnarkoba menyuruh Sdr. Ameng dan temannya duduk di kursi makan diruang tamu kamar hotel, tidak lama kemudian datang Dir Resnarkoba Polda Jambi.
- 21 Bahwa sekira pukul 14.00 wib datang Saksi-8 Ipda Mardianto yang langsung menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa, setelah itu Saksi-8 Ipda Mardianto pergi keluar meninggalkan kamar 501, tidak lama kemudian datang Saksi-2 Serka Tobing dan Sertu Jufri dengan petugas Resnarkoba, kemudian Saksi-2 Serka Tobing berkata “Anggota Tim Intel sudah banyak di bawah”, lalu Wadir Resnarkoba bersama seorang anggotanya yang memegang kunci mobil Terdakwa dan Sdr. Rifin keluar menuju lantai bawah sambil mengatakan “Pak Gun disini saja, biar saya yang ke bawah”, tidak lama kemudian Saksi-2 Serka Tobing dan Sertu Jufri juga turun kebawah.
- 22 Bahwa benar sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Wadir Narkoba bersama seorang anggotanya yang memegang kunci mobil Terdakwa tersebut kembali masuk kedalam kamar hotel lalu pintu kamar hotel di tutup oleh petugas Resnarkoba yang kemudian melanjutkan pengeledahan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kamar 501 akan tetapi anggota Polisi tersebut tidak menemukan apa-apa.

- 23 Bahwa benar saat penggeledahan berlangsung Saksi-4 Sdri. Evi Susanti dan temannya sesama karyawan hotel yaitu Sdri. Karmila masih berada dalam kamar dan menyaksikan penggeledahan dan berdiri di dekat jendela ruang tamu kamar hotel 501 dengan jarak lebih kurang tiga langkah dari rak TV, kemudian Saksi-4 Sdri. Evi Susanti melihat sebungkusan plastik bening kecil berada di atas rak/bupet tepatnya sejajar dengan televisi dibelakang kalender meja, lalu Saksi-4 Sdri. Evi Susanti berkata kepada Sdri. Karmila “mila, itu dak barang yang dicari”, dijawab Sdri. Karmila “iya, kasih tahu aja”, selanjutnya Saksi-4 Sdri. Evi Susanti memberi tahu pada petugas Polisi yang melakukan penggeledahan, kemudian anggota Polisi tersebut berkata sama Saksi-4 Sdri. Evi Susanti “kok, kamu bisa lihat”, dan Saksi-4 Sdri. Evi Susanti jawab “kan, saya berdiri disini pak”, lalu petugas Polri mengamankan bungkusan plastik bening berisikan serbuk putih tersebut.
- 24 Bahwa benar Saksi-4 Sdri. Evi Susanti tidak tahu barang yang ditemukan tersebut milik siapa, dan Saksi-4 Sdri. Evi Susanti juga tidak tahu siapa yang meletakkan barang tersebut di atas rak TV, karena sebelumnya Saksi-4 Sdri. Evi Susanti tidak melihat barang tersebut ada di atas rak TV, dan Polisi juga sebelumnya telah menggeledah rak TV tersebut.
- 25 Bahwa benar sekira pukul 15.30 wib datang anggota Tim Intelrem 042/Gapu masing-masing Serma Pendra, Serma Edi Arnal, Saksi-2 Serka Tobing, Serka Jufri, Sertu Rowandi dan Serda Rangga, lalu Terdakwa keluar dari kamar hotel, setelah keluar dari Hotel kemudian Terdakwa dengan dibonceng Sertu Rowandi pulang kerumah Terdakwa.
- 26 Bahwa benar sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa ditelepon oleh Dantim Intelrem 042/Gapu (Kapten Inf Jasman Bangun) dan diminta untuk menghadapnya di kantor, lalu setelah menghadap Dantim Intelrem 042/Gapu, Terdakwa diperiksa oleh Sertu Jefri sehubungan dengan kejadian yang terjadi di dalam kamar 501 Hotel Garand Abadi tersebut, dan Terdakwa menjelaskan keberadaan Terdakwa dikamar Hotel tersebut atas ajakan Saksi-1 Serka Imron, dan Terdakwa tidak ada melakukan penyalahgunaan narkotika di dalam kamar hotel tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 Wib oleh Terdakwa diserahkan ke Denpom II/2 Jambi.
- 27 Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dibawa oleh petugas denpom II/2 Jambi ke Rumkit dr. Bratanata DKT Jambi.
- 28 Bahwa benar di Rumah Sakit Dr. Bratanata urine dan darah Terdakwa diambil oleh Saksi-3 Sdri. Yunita Hutapea, kemudian Saksi-3 Sdri. Yunita Hutapea melakukan

Hal 35 dari 46 hal Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/V/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan urine Terdakwa di laboratorium Klinik rumah sakit Dr. Bratanata dengan alat tes narkotika yang bernama Inst Answer.

- 29 Bahwa benar berdasarkan 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan Narkoba dari Laboratoium Klinik Rumah Sakit Dr. Bratanata No. Lab : 021 tanggal 10 Nopember 2013 atas nama Serka Gunawan Putra Pujianto NRP 31940308740772, yang ditanda tangani oleh Sdri. Yunita selaku pemeriksa, dan diketahui oleh dr. Imanuel Sitepu, SpPK selaku penanggung jawab, urine Terdakwa positif mengandung amphetamine.
- 30 Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Denpom II/2 Jambi, dan di periksa, dan pada saat pemeriksaan Terdakwa mengakui telah menggunakan setengah butir pil extaci, pada tanggal 3 Oktober 2013, bersama dengan Saksi-7 Sdr. Rudi Husada, di Karaoke Hawaii Kebun Handil Jambi, sedangkan di dalam kamar 501 Hotel Abadi Grand Terdakwa tidak menggunakan shabu-shabu.
- 31 Bahwa benar selain urine Terdakwa di periksa di rumkit dr. Bratanata DKT Jambi, urine dan darah Terdakwa juga di kirimkan ke laboratorium forensik Polri cabang Palembang untuk di periksa.
- 32 Bahwa benar berdasarkan 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Serka Gunawan Putra Pujianto NRP. 31940308740772 Nomor Lab : 2196/NNF/2013 tanggal 14 Nopember 2013 dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T., dan Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met urine dan darah Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan I no urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 33 Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis extaci, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap terhadap narkotika.
- 34 Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau extaci tidak boleh dikonsumsi karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan extaci dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.
- 35 Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahguna narkotika, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengetahuinya dari arahan Komandan di Kesatuan, selain itu juga Terdakwa mengetahuinya dari ST (surat telegram) yang di keluarkan pimpinan pusat yang melarang keras setiap Prajurit TNI melibatkan diri dalam masalah Narkoba.

- 36 Bahwa benar perasaan Terdakwa biasa saja bila tidak mengkonsumsi extaci, karena Terdakwa tidak ketergantungan pada extaci.
- 37 Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan sejak kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa tidak pernah lagi terlibat penyalahgunaan narkotika.
- 38 Bahwa benar alasan Terdakwa mau mengkonsumsi pil extaci karena, terpengaruh ajakkan Saksi-7 Sdr. Rudi Husada, dan sebelumnya Terdakwa belum pernah menggunakan narkotika jenis apapun.
- 39 Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, maupun dijatuhi hukuman pidana dalam perkara lain.
- 40 Bahwa benar Saksi-5 Bripda Choirul Husaini menjelaskan dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian, tidak ditemukan indikasi keterlibatan Terdakwa atau anggota TNI lainnya yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika yang terjadi di dalam kamar 501 Hotel Abadi Grand pada tanggal 10 Nopember 2013.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktiannya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun mengenai permohonan pemidanaan yang diajukan Oditur Militer Majelis Hakim tidak sependapat, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan ringan-ringannya, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, akan tetapi Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, sifat hakekat, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Hal 37 dari 46 hal Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/V/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang Bahwa yang menjadi dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap penyalah guna”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap” dalam pasal ini adalah “Siapa saja” yang pada dasarnya sama dengan pengertian “barang siapa”, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah guna” sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan ‘hak’ menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan ‘tanpa hak’ dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang ; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/ persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I tahun 1993 di Dodik Secata Dam II/Swj Puntang Lahat selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pangkat Prajurit Dua, Terdakwa mengikuti pendidikan di Susjurtaif di Puslatpur Baturaja selama 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa di tempatkan di Yonif 142/KJ, pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa ditempatkan di Korem 042/Gapu, sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa ditelepon oleh Saksi-7 Sdr. Rudi Husada, mengajak Terdakwa untuk bertemu di Pujasera di daerah Kebun Handil Kota Jambi.
5. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi menemui Saksi-7 Sdr. Rudi Husada di Pujasera, kemudian di Pujasera Terdakwa dan Saksi-7 Sdr. Rudi Husada makan Pecel Lele, beberapa saat setelah makan Saksi-7 Sdr. Rudi Husda, mengajak Terdakwa untuk menemaninya mencari hiburan di karaoke Hawai kebun Andil, Kota Jambi.
6. Bahwa benar sesampainya di karaoke Hawai sekira pukul 21.00 wib, selanjutnya Saksi-7 Sdr. Rudi Husada mengambil room karaoke, beberapa saat di dalam room kemudian Saksi-7 Sdr. Rudi Husada menghubungi pacarnya yang tidak Terdakwa kenal untuk datang menemuinya, beberapa saat kemudian datang pacar Saksi-7 Sdr. rudi Husada, sehingga yang ada di dalam room tersebut, Terdakwa, Saksi-7 Sdr. Rudi Husada dan pacarnya yang tidak Terdakwa kenal.
7. Bahwa benar sambil berkaraoke Terdakwa dan Saksi-7 Sdr. Rudi Husada minum minuman beer, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Saksi-7 Sdr. Rudi Husada memberi Terdakwa 1 (satu) butir pil extaci, sambil berkata “pak Gun...ini pak biar tidak ngantuk” lalu pil tersebut Terdakwa patahkan setengah kemudian Terdakwa masukan ke dalam gelas minuman Terdakwa, dan yang setengah lagi Terdakwa kembalikan kepada Saksi-7 Sdr. Rudi Husada, selanjutnya minuman yang telah Terdakwa masukan setengah butir pil tersebut, Terdakwa minum sampai habis.
8. Bahwa benar setelah itu Saksi-7 Sdr. Rudi Husada menyetel lagu House Music, kemudian Terdakwa berjoget bersama dalam pengaruh pil ekstasi, sekira pukul 23.30 wib, Terdakwa dan Sdr. Rudi pulang kerumah masing-masing.

Hal 39 dari 46 hal Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/V/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidwa benar yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi pil pemberian Saksi-7 Sdr. Rudi Husada badan dan kepala terasa ringan setelah musik house dihidupkan secara otomatis tubuh dan kepala bergoyang mengikuti musik.

- 10 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekira pukul 07.00 wib, Terdakwa bersama Saksi-1 Serka Imron melaksanakan Pam dan Monitor kegiatan ziarah di Taman Makam Pahlawan Satria Bhakti Jambi sampai dengan selesai, setelah acara ziarah selesai sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 Serka Imron mendapat telepon dari Sdr. Aripin, dan Sdr. Aripin mengajak mengajak makan siang di Hotel Grand Abadi, kemudian Saksi-1 Serka Imron mengajak Terdakwa untuk menemuinya, kemudian dengan kendaraan mobil Taf GT Daihatsu warna hitam Nopol BH 1219 LX milik Terdakwa, Terdakwa dan Saksi-1 Serka Imron pergi menuju ke Hotel Grand Abadi.
- 11 Bahwa benar sesampainya di halaman Hotel Grand Abadi, mobil Terdakwa parkir disamping ATM yang ada di tempat tersebut, lalu Terdakwa diajak Serka Imron naik kelantai 5 menuju kamar 501 Hotel Grand Abadi, di dalam kamar hotel tersebut terdapat ruang tamu, ruang makan, dan sebuah kamar tidur dalam keadaan terkunci, saat itu Terdakwa melihat 3 orang lelaki berada di ruang tamu, diantaranya sudah Terdakwa kenal bernama Sdr. Arifin, dan 2 orang lainnya WNI keturunan China yang belum Terdakwa kenal, lalu salah satu dari mereka memperkenalkan dirinya bernama Ameng.
- 12 Bahwa benar tidak berapa lama kemudian Sdr. Ameng dan temannya orang keturunan China tersebut keluar kamar hotel, setelah itu datang lagi seorang lelaki berpakaian preman yang belum Terdakwa kenal masuk kedalam kamar hotel menemui Saksi-1 Serka Imron dan memperkenalkan diri bernama Ipda Mardianto (saksi-8) anggota Polres Muaro Jambi, tidak lama kemudian Saksi-8 Ipda Mardianto mau meminjam mobil pada Terdakwa dengan mengatakan "Mau keluar sebentar mau pinjam mobil" lalu Saksi-1 Serka Imron mengatakan "Pinjamkanlah sebentar, saya sekalian ikut mengambil motor yang ditinggal TMP, kamu disini saja temani si Rifin" dan Terdakwa jawab "Jangan lama-lama saya mau keundangan", setelah kunci mobil Terdakwa serahkan pada Saksi-8 Ipda Mardianto, lalu mereka pergi.
- 13 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa duduk di kursi yang ada di depan meja televisi mengobrol dengan Sdr. Rifin, saat itu Terdakwa melihat bong alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu-shabu berada tergeletak di lantai di bawah meja ruang tamu, bong tersebut terbuat dari botol plastik Lasegar terangkai dengan pipet, namun Terdakwa tidak menghiraukannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib terjadilah penggerbekan dan pengeledahan di Kamar Hotel Abadi Grand no 501 yang dilakukan oleh anggota Resnarkoba Polda Jambi yang dipimpin oleh Wadir Resnarkoba Narkoba Polda Jambi.

- 15 Bahwa benar sekira pukul 15.30 wib datang anggota Tim Intelrem 042/Gapu masing-masing Serma Pendra, Serma Edi Arnal, Saksi-2 Serka Tobing, Serka Jufri, Sertu Rowandi dan Serda Rangga, lalu Terdakwa dibawa keluar dari kamar 501 Hotel Abadi Grand, setelah keluar dari Hotel kemudian Terdakwa dengan dibonceng Sertu Rowandi pulang kerumah Terdakwa.
- 16 Bahwa benar sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa ditelepon oleh Dantim Intelrem 042/Gapu (Kapten Inf Jasman Bangun) dan diminta untuk menghadapnya di kantor, lalu setelah menghadap Dantim Intelrem 042/Gapu, Terdakwa diperiksa oleh Sertu Jefri sehubungan dengan kejadian yang terjadi di dalam kamar 501 Hotel Garand Abadi tersebut, dan Terdakwa menjelaskan keberadaan Terdakwa dikamar Hotel tersebut atas ajakan Saksi-1 Serka Imron, dan Terdakwa tidak ada melakukan penyalahgunaan narkotika di dalam kamar hotel tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 Wib oleh Terdakwa diserahkan ke Denpom II/2 Jambi.
- 17 Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dibawa oleh petugas denpom II/2 Jambi ke Rumkit dr. Bratanata DKT Jambi kemudian urine dan darah Terdakwa diambil oleh Saksi-3 Sdri. Yunita Hutapea, kemudian Saksi-3 Sdri. Yunita Hutapea melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di laboratorium Klinik rumah sakit Dr. Bratanata dengan alat tes narkotika yang bernama Inst Answer.
- 18 Bahwa benar berdasarkan 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan Narkoba dari Laboratoium Klinik Rumah Sakit Dr. Bratanata No. Lab : 021 tanggal 10 Nopember 2013 atas nama Serka Gunawan Putra Pujianto NRP 31940308740772, yang ditanda tangani oleh Sdri. Yunita selaku pemeriksa, dan diketahui oleh dr. Imanuel Sitepu, SpPK selaku penanggung jawab, urine Terdakwa positif mengandung amphetamine.
- 19 Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Denpom II/2 Jambi, dan di periksa, dan pada saat pemeriksaan Terdakwa mengakui telah menggunakan setengah butir pil extaci, pada tanggal 3 Oktober 2013, bersama dengan Saksi-7 Sdr. Rudi Husada, di Karaoke Hawaii Kebun Handil Jambi, sedangkan di dalam kamar 501 Hotel Abadi Grand Terdakwa tidak menggunakan shabu-shabu.
- 20 Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis extaci, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/

Hal 41 dari 46 hal Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/V/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap terhadap narkotika.

- 21 Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau extaci tidak boleh dikonsumsi karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan extaci dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.
- 22 Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika apapun jenisnya, Terdakwa mengetahuinya dari arahan Komandan di Korem 042/Gapu, selain itu juga Terdakwa mengetahuinya dari ST (surat telegram) yang di keluarkan pimpinan pusat yang melarang keras setiap Prajurit TNI melibatkan diri dalam masalah Narkoba dan bagi prajurit yang terlibat akan diberikan tindakan tegas dan dihukum seberat-beratnya.
- 23 Bahwa benar dari uraian fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan ternyata sejak semula Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, dan oleh karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dan hak dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan narkotika.
- 24 Bahwa benar walaupun sejak semula Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, namun dalam kenyataannya sesuai dari fakta yang terungkap tetap saja Terdakwa menggunakan narkotika jenis extaci pada tanggal 3 Oktober 2013, bersama dengan Saksi-7 Sdr. Rudi Husada, di Karaoke Hawaii Kebun Handil Jambi, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut di atas merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menggunakan extaci adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “Setiap penyalah guna” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Narkotika Golongan I”.

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan setengah butir pil extaci sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 3 Oktober 2013, bersama dengan Saksi-7 Sdr. Rudi Husada, di Karaoke Hawaii Kebun Handil Jambi.
- 2 Bahwa benar pada tanggal 10 Nopember 2013 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa diserahkan oleh Tim intel Korem 042/Gapu ke Denpom II/2 Jambi karena diduga melakukan penyalaggunaan narkotika, kemudian oleh petugas dari Denpom II/2 Jambi Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Dr. Bratanata untuk diambil urine dan darah guna keperluan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang.
- 3 Bahwa benar setelah urine dan darah diambil, kemudian urine dan darah Terdakwa dikirimkan ke Laboratorium forensik Polri cabang Palembang guna dilakukan pemeriksaan narkotika.
- 4 Bahwa benar berdasarkan 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Serka Gunawan Putra Pujiyanto NRP. 31940308740772 Nomor Lab : 2196/NNF/2013 tanggal 14 Nopember 2013 dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T., dan Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met urine dan darah Terdakwa positif mengandung metamfetamina.
- 5 Bahwa benar Methamfetamina yang terdaftar dalam Narotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah termasuk jenis narkotika golongan I.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Narkotika golongan I” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Bagi diri sendiri”.

Bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikan, menghisap dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah

Hal⁴³ dari 46 hal Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/V/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa pada tanggal 3 Oktober 2013 Terdakwa diajak Saksi-7 Sdr. Rudi Husada untuk menemaninya pergi ke karaoke Hawai yang beralamat di Kebun Handil Kota Jambi.
- 2 Bahwa benar sesampainya di karaoke Hawai sekira pukul 21.00 wib, selanjutnya Saksi-7 Sdr. Rudi Husada mengambil room karaoke, beberapa saat di dalam room kemudian Saksi-7 Sdr. Rudi Husada menghubungi pacarnya yang tidak Terdakwa kenal untuk datang menemuinya, beberapa saat kemudian datang pacar Saksi-7 Sdr. Rudi Husada, sehingga yang ada di dalam room tersebut, Terdakwa, Saksi-7 Sdr. Rudi Husada dan pacarnya yang tidak Terdakwa kenal.
- 3 Bahwa benar sambil berkaraoke Terdakwa dan Saksi-7 Sdr. Rudi Husada minum minuman beer, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Saksi-7 Sdr. Rudi Husada memberi Terdakwa 1 (satu) butir pil extaci, sambil berkata “pak Gun...ini pak biar tidak ngantuk” lalu pil tersebut Terdakwa patahkan setengah kemudian Terdakwa masukan ke dalam gelas minuman Terdakwa, dan yang setengah lagi Terdakwa kembalikan kepada Saksi-7 Sdr. Rudi Husada, selanjutnya minuman yang telah Terdakwa masukan setengah butir pil tersebut, Terdakwa minum sampai habis.
- 4 Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi pil pemberian Saksi-7 Sdr. Rudi Husada badan dan kepala terasa ringan setelah musik house dihidupkan secara otomatis tubuh dan kepala bergoyang mengikuti musik.
- 5 Bahwa benar sebagaimana uraian diatas ternyata yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengkonsumsi setengah butir pil extaci untuk digunakan sendiri tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis ekstasi untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25 Tahun 2009. Hal yang wajib diperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa mengkonsumsi extaci sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 3 Oktober tahun 2013 sebanyak setengah butir pil extaci di Karouke Hawaii yang beralamat di Kebun Handil Kota Jambi dan Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi extaci, lagi pula sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku terhadap prajurit TNI terkait penyalahgunaan narkoba.
- 2 Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa terpengaruh oleh ajakan Saksi-7 Sdr. Rudi Husada yang meminta Terdakwa untuk menemaninya berkaraoke di Karaoke Hawaii, dan memberikan setengah butir pil extaci agar tidak mengantuk.
- 3 Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dengan mengkonsumsi extaci dapat berakibat rusaknya syaraf yang ada dalam tubuh Terdakwa dan akhirnya akan mempengaruhi kinerja Terdakwa disatukan, selain dari pada itu perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Hal 45 dari 46 hal Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/V/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengaku terang dan secara kesatria mengakui segala kesalahannya serta bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.

- 2 Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- 3 Terdakwa tidak pernah lagi bergaul dan Terdakwa tidak pernah melibatkan diri lagi dalam kegiatan yang berkaitan dengan narkoba.
- 4 Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
- 5 Terdakwa belum pernah dipidana ataupun dijatuhi hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI.
- 2 Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pimpinan tertinggi TNI dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkoba pada khususnya dan program pemerintah pada umumnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

- 1 Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa “pidana mati atau pidana penjara”. Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.
- 2 Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan Majelis Hakim berpendapat Pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan



putusan mahkamah mengenai perkara mana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu ialah berawal ketika Terdakwa diajak Saksi-7 Sdr. Rudi Husada untuk menemaninya ke Karouke Hawaii yang beralamat di Kebun handil Kota Jambi, kemudian di Karouke Hawaii tersebut Saksi-7 Sdr. Rudi Husada memberi Terdakwa 1 (satu) butir pil extaci sambil berkata “pak Gun...ini pak biar tidak ngantuk” lalu pil tersebut Terdakwa patahkan setengah kemudian Terdakwa masukan ke dalam gelas minuman Terdakwa, dan yang setengah lagi Terdakwa kembalikan kepada Saksi-7 Sdr. Rudi Husada, selanjutnya minuman yang telah Terdakwa masukan setengah butir pil tersebut, Terdakwa minum sampai habis. Dari keadaan ini menunjukkan bahwa Terdakwa mengkonsumsi setengah butir pil extaci karena ajakan dan pengaruh dari Saksi-7 Sdr. Rudi Husada bukan inisiatif yang timbul dari diri Terdakwa.
- b Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa, Terdakwa adalah hanya sebagai pengguna extaci, Terdakwa bukanlah seorang pengedar extaci yang memperjual belikan extaci untuk memperoleh keuntungan, kemudian dilihat dari kuantitas Terdakwa mengkomsumsi narkotika jenis extaci terbilang masih dalam jumlah yang relatif sangat sedikit sekali yaitu hanya sebanyak setengah butir pil extaci.
- c Bahwa kemudian dilihat dari efek yang ditimbulkan karena Terdakwa mengkonsumsi extaci ternyata Terdakwa merasa biasa saja bila tidak menggunakan extaci dan setelah kejadian yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa tidak pernah lagi mengkonsumsi narkotika apapun jenisnya dan tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa

Hal⁴⁷ dari 46 hal Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/V/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah termasuk orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

d Bahwa kemudian disisi lain Majelis Hakim berpendapat bahwa penegakan hukum tidak semata-mata untuk melaksanakan undang-undang secara positivistik, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, sehingga apabila terjadi pertentangan dan kepastian hukum maka harus didahulukan keadilan. Bukankah hukum hanya sarana untuk mewujudkan suatu yang bernama "keadilan". Sehingga untuk apa mempertahankan penggunaan sarana jika tujuan itu tidak akan tercapai. Apabila pendapat ini dihadapkan dengan latar belakang dan kualitas perbuatan Terdakwa yang hanya menggunakan setengah butir pil extaci sebagaimana diuraikan di atas, alangkah tidak adilnya apabila Terdakwa harus dipecat dari dinas Militer, apalagi sesuai dengan Pasal 3 huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan " Undang-Undang Narkotika diselenggarakan beraskan keadilan" maka Majelis Hakim berpendapat alangkah lebih arif dan bijak serta tepat bila sarana tersebut digunakan tetapi tujuan tercapai karena salah satu tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain.

c Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dibawah pembinaan Komandan Satuannya sehingga pada akhirnya Terdakwa dapat menjadi prajurit yang dihandalkan Satuan.

3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa ditahan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut perlu ditahan ataukah tidak, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 49
Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan menyebutkan “Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, apabila Terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan terdapat alasan cukup untuk itu”. Ketentuan atau alasan yang penahanan yang dimaksud dalam pasal 79 Undang-Undang 31 Tahun 1997 yaitu dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana, atau membuat keonaran.

Bahwa berdasarkan uraian di atas dihadapkan dengan sikap serta perilaku Terdakwa dipersidangan yang selalu kooperatif menjalani sidang dan dengan jiwa satria memberi keterangan yang jujur dipersidangan dan siap mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga tidak cukup alasan Majelis Hakim untuk menahan Terdakwa. Dengan demikian permohonan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa ditahan harus ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa agar Terdakwa dijatuhi Hukuman yang ringan-ringannya dapat diterima, dan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan Narkoba dari Laboratoium Klinik Rumah Sakit Dr. Bratanata No. Lab : 021 tanggal 10 Nopember 2013 atas nama Serka Gunawan Putra Pujiyanto NRP 31940308740772, yang ditanda tangani oleh Sdri. Yunita selaku pemeriksa, dan diketahui oleh dr. Imanuel Sitepu, SpPK selaku penanggung jawab.
- 2 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Serka Gunawan Putra Pujiyanto NRP. 31940308740772 Nomor Lab : 2196/NNF/2013 tanggal 14 Nopember 2013 dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T., dan Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met.

Hal 49 dari 46 hal Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/V/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang bukti di atas Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : GUNAWAN PUTRA PUJianto, Serka, NRP 31940308740772, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan Narkoba dari Laboratoium Klinik Rumah Sakit Dr. Bratanata No. Lab : 021 tanggal 10 Nopember 2013 atas nama Serka Gunawan Putra Pujianto NRP 31940308740772, yang ditanda tangani oleh Sdri. Yunita selaku pemeriksa, dan diketahui oleh dr. Imanuel Sitepu, SpPK selaku penanggung jawab.
 - b 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Serka Gunawan Putra Pujianto NRP. 31940308740772 Nomor Lab : 2196/NNF/2013 tanggal 14 Nopember 2013 dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T., dan Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 5 Agustus 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H., Letkol Chk NRP 548944 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 11980036240871 dan Abdul Halim, S.H., Mayor Chk NRP 11020014330876, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Inrefnis, S.H., Letkol laut (KH) NRP 12026/P, Panitera Kholip, S.H., Lettu Sus NRP 519169, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Indrawan, S.H.
Letkol Chk NRP 548944

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11980036240871

Abdul Halim, S.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera

Kholip, S.H.
Lettu Sus NRP 519169

Hal 51 dari 46 hal Putusan Nomor : 85-K/PM I-04/AD/V/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)